

## PROSPEK PENYELENGGARAAN SISTEM RESI GUDANG (SRG) SEBAGAI INSTRUMEN SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI JAGUNG

### *Prospects for the Warehouse Receipt System (SRG) as an Instrument for Financing and Increasing the Income of Maize Farmers*

Iwan Setiajie Anugrah<sup>1</sup>, Yonas Hangga Saputra<sup>2</sup>, Erwidodo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

<sup>2</sup>Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

<sup>3</sup>Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa dan Perdagangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, DKI Jakarta, Indonesia

\*Korespondensi penulis. Email: iwansetiajie@yahoo.com

Naskah diterima: 16 September 2022

Direvisi: 10 Januari 2023

Disetujui terbit: 7 November 2023

#### ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the performance of the Warehouse Receipt System (SRG) for maize, with the main focus on increasing incomes and making SRG a source of financing for maize farmers. The study was conducted purposively in maize center provinces/districts in FY 2015, involving the provinces of East Java, West Nusa Tenggara, and West Java. Respondents included SRG managers, maize farmers, users, actors, and the role of SRG-related institutions at the center and research locations. The analysis method follows the mechanism of Bappebti's SRG scheme, with data presented and analyzed descriptively. Results show that the implementation of maize SRG is still limited and slow nationwide, with the number of SRGs reaching only 165 by 2021. Constraints include storage volume limits, storage quality, farmers' need for quick funds, yield linkages with financiers, farmers' limited understanding and trust in SRG, and competing government/non-government programs related to financing sources. However, there is potential for improvement through greater participation from farmers, maize groups/groups, and corporations, with expanded understanding through socialization, advocacy, and the active role of local governments to ensure the sustainability and positive impact of maize SRG in the three research locations.

**Keywords:** *warehouse receipt system, sources of financing, farmers' income, corn commodity*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kinerja penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (SRG) pada komoditas jagung, dengan fokus utama mendorong peningkatan pendapatan dan menjadikan SRG sebagai sumber pembiayaan bagi petani jagung. Dilakukan secara purposive di provinsi/kabupaten sentra jagung TA 2015, melibatkan Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. Responden melibatkan pengelola SRG, petani jagung, pengguna, pelaku, serta peran institusi terkait SRG di pusat dan lokasi penelitian. Metode analisis mengikuti mekanisme skim SRG Bappebti, dengan data disajikan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan penyelenggaraan SRG jagung masih terbatas dan lambat secara nasional, dengan jumlah RG baru mencapai 165 hingga 2021. Kendala melibatkan batas volume penyimpanan, kualitas simpan, kebutuhan dana cepat petani, keterikatan hasil panen dengan pemberi modal, keterbatasan pemahaman dan kepercayaan petani terhadap SRG, serta kompetisi program pemerintah/non-pemerintah terkait sumber pembiayaan. Meskipun demikian, potensi peningkatan melalui partisipasi lebih besar dari petani, kelompok/gapoktan jagung, hingga korporasi, dengan perluasan pemahaman melalui sosialisasi, advokasi, serta peran aktif pemerintah daerah untuk memastikan kelangsungan dan dampak positif SRG jagung di tiga lokasi penelitian.

**Kata kunci:** *sistem resi gudang, sumber pembiayaan, pendapatan petani, komoditas jagung*

## PENDAHULUAN

Fenomena fluktuasi harga komoditas pertanian serta keterbatasan akses petani terhadap sumber permodalan menjadi latar belakang dibentuknya lembaga yang mampu berperan dalam proses pemasaran komoditas hasil pertanian terutama pada saat terjadinya panen raya sekaligus menjadi sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan usahatani. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu alternatif model pemasaran yang memungkinkan para petani melakukan tunda jual dan memperoleh sumber pembiayaan usahatani melalui perbankan (Ashari, 2010, 2011; Haryotejo, 2013; Erawan, 2008; Sanuri, 2008; Erwidodo, 2014). Legalitas dan kebijakan kelembagaan SRG telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2006 dan dalam perkembangannya kemudian ditetapkan dengan UU Nomor 9 tahun 2011, sebagai perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) (Bappebti, 2014; Erwidodo, 2014)

Kebijakan tersebut pada intinya adalah untuk membantu petani dalam mengatasi persoalan pemasaran produk pada musim panen raya dan memperoleh akses kredit pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lain (Erawan, 2008; Ashari, 2010, 2011). Dalam UU Nomor 9/2011, sebagai perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, diuraikan bahwa tujuan dari program SRG di antaranya adalah untuk membantu petani agar terlepas dari masalah rendahnya harga komoditas ketika musim panen (raya) dengan mekanisme tunda jual. Melalui mekanisme tersebut petani memperoleh peluang untuk menyimpan komoditas hasil panennya di gudang SRG selama waktu tertentu sampai diperkirakan terjadi kenaikan harga.

Onumah (2010a) serta Widiyani (2014) mengungkapkan bahwa sebagai tujuan jangka panjang, SRG dapat berkontribusi meningkatkan pendapatan usahatani pedesaan dengan mengembangkan perdagangan komoditas pertanian dan meningkatkan akses pinjaman bagi petani. Selanjutnya Erwidodo (2014), menguatkan bahwa sistem tunda jual selain mendorong petani untuk menjual hasil pada saat harga tertinggi, juga menjadi pendorong peningkatan kualitas produk hasil pertanian. Mekanisme tersebut juga dapat membantu pengendalian fluktuasi harga terkait dengan eksistensi komoditas pertanian yang bersifat musiman, diantaranya untuk komoditas jagung (Anugrah at al. 2015 ; 2016).

Jagung merupakan salahsatu komoditas pertanian pangan strategis yang mendapatkan prioritas pengelolaan dari pemerintah dalam kerangka pemenuhan kebutuhan atas permintaan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku domestik maupun substitusi impor. Upaya pemenuhan kebutuhan serta peningkatan produksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun mitra industri, diantaranya melalui serangkaian pengembangan komoditas, seperti perluasan areal tanam, peningkatan teknologi serta insentif program dalam rangka mendorong peningkatan produksi per satuan luas. Program UPSUS PAJALE (Padi-Jagung-Kedelai) misalnya, merupakan salah-satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, mendorong peningkatan produksi hingga tujuan akhir pada pencapaian swasembada jagung nasional.

Selain pengembangan jagung di tingkat *on farm*, pemerintah juga telah merancang satu model skim pembiayaan, serta peningkatan harga yang diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan pendapatan petani jagung. Inovasi kelembagaan telah memadukan aspek teknis dan sumber pembiayaan melalui penyelenggaraan kelembagaan SRG untuk komoditas jagung. Skim SRG jagung relatif masih baru dibandingkan Skim SRG yang sudah dirintis sebelumnya untuk komoditas padi serta pengelolaan gabah ataupun beras. SRG untuk komoditas jagung diperkenalkan sejak tahun 2008. Namun masih dalam perkembangan jumlah kepesertaan dan jumlah Resi Gudang (RG) yang diterbitkan relatif berjalan lambat dibandingkan dengan potensi produksi jagung secara nasional. Hasil analisis Listiani dan Haryotejo (2013) mengemukakan bahwa jagung yang dijamin melalui SRG nilainya tidak sampai Rp1 miliar (hanya Rp920.220.310). Nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan nilai perdagangan komoditas jagung yang mencapai Rp54 triliun per tahun.

Sejalan dengan kondisi tersebut, berdasarkan data Bappebti (2015), tercatat bahwa sejak tahun 2008 hingga 2014 jumlah RG untuk komoditas jagung yang diterbitkan baru mencapai 66 RG atau setara dengan volume 4.628,15 ton, dengan nilai transaksi mencapai Rp.15.034.473.140. Nilai tersebut relatif lebih rendah dibandingkan potensi produksi yang bisa dikelola melalui SRG. Data ASEAN Food Security Information System (AFSIS) mencatat bahwa potensi produksi jagung pipilan kering secara nasional pada tahun 2014 mencapai 23,52 juta ton (Kementan 2016). Dengan demikian, prospek penyelenggaraan sistem resi gudang untuk komoditas jagung masih sangat besar, termasuk potensi

pemanfaatan untuk sumber pembiayaan dimana hingga tahun 2021 baru dimanfaatkan sebesar 56,3 persen, atau senilai Rp21,458 milyar dari jumlah nilai RG Rp38,108 milyar sebagai skim pembiayaan SRG. Jumlah tersebut setara dengan 220 RG atau volume jagung simpan di gudang SRG sebanyak 11.127,61 ton (Bappebti 2021)

Dinamika ini tentunya tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang terkait dengan proses dan kinerja penyelenggaraan SRG berikut peran dan sinergi para pelaku di dalamnya, maupun partisipasi jumlah kepesertaan sebagai pengguna SRG jagung. Tulisan ini bertujuan menganalisis prospek, kinerja dan manfaat dari penyelenggaraan SRG untuk komoditas jagung, sekaligus dapat digunakan oleh para petani sebagai instrumen sumber pembiayaan, peningkatan kualitas produk dan harga jagung sekaligus menjadi salah satu alternatif peningkatan pendapatan serta upaya mendorong para petani jagung menjadi peserta SRG.

## METODOLOGI

### Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan penelitian difokuskan pada kajian konsep, aturan perundang-undangan dan proses penyelenggaraan SRG khususnya untuk pengelolaan komoditas jagung. Kegiatan pendalaman materi kajian SRG jagung meliputi prospek SRG bagi peningkatan pendapatan dan sumber pembiayaan, melalui analisis kinerja dan kendala penyelenggaraan SRG di tingkat pengelola dan pengguna SRG serta peran masing-masing pelaku maupun institusi dalam penyelenggaraan SRG jagung di masing-masing lokasi penelitian.

Proses pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan melalui diskusi/FGD di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan petani (poktan dan/atau gapoktan), serta diskusi dengan beberapa responden di tingkat institusi/pemangku kepentingan di pusat dan daerah tentang substansi penelitian yang difokuskan pada penyelenggaraan SRG jagung.

### Lokasi Penelitian dan Responden

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. **Pertama**, pemilihan provinsi

penelitian merupakan sentra produksi jagung serta menjadi lokasi pembangunan gudang SRG. **Kedua**, pemilihan kabupaten penelitian didasarkan pada praktik SRG yang telah diterapkan atau minimal pernah diujicobakan di daerah yang bersangkutan. **Ketiga**, pemilihan kecamatan penelitian mempertimbangkan kriteria seperti pemilihan kabupaten penelitian. **Keempat**, pemilihan desa penelitian merupakan lokasi pelaksanaan SRG dan atau petani di desa setempat yang pernah mengikuti SRG.

Lokasi penelitian meliputi tiga provinsi utama, yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. Pada masing-masing provinsi tersebut dipilih lokasi kabupaten (1) sebagai sentra produksi jagung dan sekaligus telah atau berpotensi menyelenggarakan SRG; (2) Pernah menyelenggarakan SRG untuk komoditas jagung dan penerbitan jasa Resi Gudang (RG); (3) terdapat SRG yang masih berjalan meski untuk padi/gabah. Berdasarkan pada beberapa kriteria tersebut, lokasi penelitian untuk penyelenggaraan SRG jagung, meliputi Kabupaten Probolinggo sebagai lokasi kegiatan di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan untuk SRG jagung di NTB dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur. Sementara lokasi kegiatan kajian SRG jagung di Jawa Barat, dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya.

#### Responden/Partisipan

Klasifikasi responden penelitian ditentukan berdasarkan keterkaitannya dengan penyelenggaraan SRG untuk komoditas jagung di masing-masing lokasi penelitian. Responden terdiri dari berbagai pemangku kepentingan baik penentu kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, perencana/pelaksana/penanggungjawab di dinas perdagangan dan dinas pertanian provinsi/kabupaten, pelaksana/pendamping SRG di tingkat provinsi, kabupaten dan di lokasi gudang SRG; lembaga keuangan (perbankan) yang terkait dengan penyelenggaraan skim pembiayaan SRG, penyelenggara dan pengelola Gudang di lokasi SRG, penyedia jasa perontokkan/pemipilan dan pengeringan terkait komoditas jagung, petani jagung, ketua/anggota kelompok tani pengguna SRG, pedagang jagung, serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan materi penelitian SRG.

### Data dan Metode Analisis

#### Jenis dan Sumber Data dan Informasi

Jenis data dan informasi dalam penelitian ini terdiri dari data/informasi primer dan sekunder.

Sumber data dan informasi primer diperoleh dari berbagai *stakeholder* yang terkait dengan komoditas jagung serta penyelenggaraan SRG. Berdasarkan sumber data dimaksud, meliputi para petugas dan pejabat yang terkait dengan konsep dan pelaksanaan SRG di Bappebti Kementerian Perdagangan; Dinas Perdagangan (provinsi dan kabupaten); Dinas Pertanian (provinsi dan kabupaten); para penanggungjawab, petugas dan pengelola gudang SRG di masing-masing lokasi penelitian (PT Pertani, PT POS Indonesia); petugas perbankan (BRI, BJB, Bank Jatim) di tingkat provinsi dan kabupaten; ketua, pengurus dan anggota kelompok/petani jagung (pengguna dan non pengguna SRG), ketua dan pengurus gapoktan; petugas operasional pelaksana gudang SRG; pedagang dan penyedia jasa pemipilan jagung. Data dan informasi tersebut dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi/diskusi kelompok, menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) terstruktur dan tidak terstruktur serta dilengkapi catatan, dokumentasi serta hasil observasi (pengamatan lapangan).

Data dan informasi sekunder diperoleh dari dokumentasi laporan baik format tercetak (*hardcopy*) maupun tidak tercetak (*softcopy*). Dokumentasi tersebut antara lain meliputi ; (1) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SRG; (2) laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SRG pada semua tingkatan institusi (pusat dan daerah) bersumber dari data Bappebti berbagai tahun; (3) hasil penelitian terkait dengan SRG dari berbagai pihak/sumber (lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan instansi perencana/pelaksana) baik di pusat maupun di daerah; (4) laporan dan informasi dari pihak bank pelaksana terkait pembiayaan SRG; dan (5) tanggapan berbagai pihak (praktisi/pemerhati/NGO, dan lainnya) terhadap kinerja SRG di masing-masing lokasi; (6) Untuk kepentingan informasi yang terkait dengan gambaran tentang dinamika/perkembangan penyelenggaraan SRG maupun SRG jagung secara nasional, data dan informasi sekunder tersebut dilengkapi juga dengan data (*annual reeport*) Bappebti hingga kegiatan tahun 2021.

### Metode Analisis

Metode analisis untuk mendapatkan gambaran tentang potensi SRG dalam peningkatan pendapatan petani peserta SRG atau yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini, digunakan formula perhitungan sederhana, sebagai berikut:

Perbedaan pendapatan petani dengan mengikuti SRG,

- Jumlah produk yang disimpan = Q
  - Harga saat panen raya = P1
  - Harga 2-3 bulan setelah panen raya = P2
  - Selisih harga = (P2 – P1)
  - Biaya handling/transport/lain-lain = C1/kg
  - Biaya menyimpan di gudang = C2/kg
- Tambahan pendapatan kotor akibat tunda jual adalah
- $$\Delta Y = Y2 - Y1 = Q P2 - Q P1$$
- (Asumsi tidak ada penyusutan, jika terjadi penyusutan berdasarkan informasi pengelola dan pengguna maka akan dihitung sebagai pengurang atau biaya Q (P1+P1a...) yang harus dikeluarkan oleh masing-masing sebagai pengelola dan pengguna, dengan satuan atau besaran nilai yang berlaku)
- $$= Q (P2 - P1)$$
- $$\Delta C = CQ + C2 Q = Q (C1 + C2)$$
- Tambahan Pendapatan =  $\Delta Y - \Delta C$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang di Indonesia

Kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG), diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan sejak tahun 2006. Penerbitan kebijakan SRG didasarkan pada Undang-Undang No 9 tahun 2006 dan dalam perkembangannya kemudian ditetapkan dengan UU No 9 Tahun 2011 sebagai perubahan UU No 9 tahun 2006. Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (SRG) secara nasional mulai diimplementasikan pada tahun 2008. Pada saat awal SRG diimplementasikan, komoditas yang dapat disimpan melalui Skim SRG, meliputi delapan komoditas ; gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet dan rumput laut (Permendag No 26/2007). Melalui Permendag No 37/2011, komoditas rotan masuk dalam pengelolaan SRG dan kemudian berdasarkan Permendag No 8/2013 komoditas yang terakhir masuk dalam pengelolaan SRG adalah garam.

Pada saat awal SRG diimplementasikan, barang yang dapat disimpan dalam gudang melalui skim SRG meliputi delapan jenis komoditas yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, dan rumput laut (Permendag

Nomor 26/2007), kemudian ditambah satu komoditas rotan (Permendag Nomor 37/2011). Terakhir berkembang menjadi sepuluh komoditas, dengan tambahan komoditas garam (Permendag Nomor 8/2013).

Perkembangan jumlah komoditas yang terkait dengan penyelenggaraan SRG, selanjutnya ditetapkan berdasarkan Permendag yang baru diterbitkan pada tahun 2016, yaitu Permendag No.35/M-DAG/PER/5/2016, perubahan atas Permendag No.37/M-DAG/PER/11/2011 tentang barang yang disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG. Berdasarkan Permendag tersebut, komoditas yang bisa disimpan melalui mekanisme SRG bertambah menjadi 14 komoditas. Komoditas yang masuk dalam Skim penyelenggaraan Sistem Resi Gudang berdasarkan peraturan yang baru tersebut, meliputi : gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra dan timah (Tabel 1).

Sejalan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan, dari sepuluh komoditas dalam skema SRG, selama periode 2008 hingga tahun 2015, telah diterbitkan Resi Gudang (RG) untuk lima komoditas dengan proporsi terbesar untuk gabah (89,57%) dan kemudian diikuti oleh beras (5,48%), jagung (3,51%), kopi (0,80%), serta rumput laut (0,64%). Berdasarkan volume barang dan nilai skim RG lima komoditas tersebut; volume gabah mencapai 62.199,51 ton dengan nilai barang Rp311, 466 miliar; volume beras, mencapai 5.417,72 ton dengan nilai barang Rp39,370 miliar; volume jagung mencapai 4.628, 15 ton, setara nilai Rp15, 034 miliar; volume kopi, 25,49 ton, senilai Rp1,111 miliar serta rumput laut mencapai volume 420 ton

dengan nilai Rp3,474 miliar (Biro Pasar Fisik dan Jasa, 2014; Bappebti, 2015).

Jumlah dan nilai transaksi Resi Gudang (RG) yang diajukan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari perbankan tertinggi adalah gabah (84,2%) dengan 1.684 RG, mendapat pembiayaan perbankan senilai Rp196,190 miliar; beras (10,5%) 103 RG dengan jumlah kredit senilai Rp24,397 miliar, jagung (4,1%) 66 RG, jumlah kredit senilai Rp9,1 miliar, rumput laut (0,9%) 12 RG, nilai kredit yang diajukan mencapai Rp1,091 miliar, serta kopi (0,3%) 15 RG atau nilai kredit yang diajukan mencapai Rp150, 8 juta. (Biro Pasar Fisik dan Jasa, 2014; Bappebti, 2015).

Hasil penelitian Erwidodo et al. (2014) memberikan gambaran bahwa secara konsepsi, SRG dapat diimplementasikan di lapangan dan berpotensi memberikan keuntungan pada semua pelaku SRG, khususnya petani sebagai sasaran akhir. Namun, hasil penelusuran data sekunder menunjukkan bahwa pelaksanaan SRG berjalan relatif lambat, dilihat dari perkembangan jumlah dan nilai resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang selama periode 2008-2014.

Pada awal SRG dioperasikan tahun 2008, jumlah resi gudang (RG) yang diterbitkan baru mencapai 16 RG dengan nilai Rp1,43 miliar, sedangkan pada tahun 2015 jumlah RG mencapai 1.880 dari lima komoditas yang dikelola (gabah, beras, jagung, kopi dan rumput laut), dengan nilai Rp370,456 miliar. Dari jumlah tersebut Rp 230,910 miliar diantaranya menjadi sumber pembiayaan (Biro Pasar Fisik dan Jasa, 2014; Bappebti, 2015). Jumlah dan nilai RG tersebut relatif kecil jika dihubungkan dengan

Tabel 1. Perkembangan jenis komoditas yang dapat dikelola melalui Sistem Resi Gudang, berdasarkan perubahan Permendag

No	Komoditas yang Dikelola melalui Sistem Resi Gudang			
	Permendag No 26/2007	Permendag No.37/M-DAG/PER/11/2011	Permendag No 8/2013	Permendag No.35/M-DAG/PER/5/2016
1	Gabah	Gabah	Gabah	Gabah
2	Beras	Beras	Beras	Beras
3	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung
4	Kopi	Kopi	Kopi	Kopi
5	Kakao	Kakao	Kakao	Kakao
6	Lada	Lada	Lada	Lada
7	Karet	Karet	Karet	Karet
8	Rumput Laut	Rumput Laut	Rumput Laut	Rumput Laut
9		<b>Rotan*</b>	<b>Rotan</b>	<b>Rotan</b>
10			<b>Garam*</b>	<b>Garam</b>
11				<b>Gambir*</b>
12				<b>Teh*</b>
13				<b>Kopra*</b>
14				<b>Timah*</b>

Sumber : Bappebti, 2015 dan 2016

Keterangan : (\*) Huruf yang dicetak tebal, menunjukkan komoditas tambahan sesuai dengan Permendag yang menjadi acuannya.

jumlah produksi komoditas pertanian, maupun yang diajukan untuk sumber pembiayaan (Anugrah et al 2016).

Selanjutnya diantara 10 komoditas yang dapat disimpan dalam gudang melalui mekanisme SRG, tiga di antaranya (gabah, beras, dan jagung) merupakan komoditas strategis dalam program swasembada pangan nasional. Untuk mengembangkan produk ketiga jenis komoditas tersebut diperlukan suatu strategi, antara lain melalui pemanfaatan SRG yang telah banyak dibangun oleh pemerintah (Ditjen PPHP-Kementan, 2014).

Data perkembangan penyelenggaraan SRG yang dirilis oleh Bappebti (2015), dari sepuluh komoditas yang termasuk dalam pengelolaan kegiatan SRG, secara intensif pelaksanaan kegiatannya masih terbatas pada penanganaan lima komoditas yang berhasil dikelola hingga penerbitan Resi Gudang (RG) serta telah diajukan sebagai sumber pembiayaan. Lima komoditas dimaksud, meliputi : gabah, beras, jagung, kopi dan rumput laut (Tabel 2).

Secara keseluruhan, jumlah dan volume komoditas yang sudah dikelola melalui penyelenggaraan SRG selama periode 2008-2015 mencapai 72.690, 86 ton. Dari volume produk yang disimpan di Gudang SRG tersebut, jumlah penerbitan RG untuk lima komoditas telah mencapai 1.880 RG. Selama periode tersebut, nilai produk yang dikelola melalui SRG dan dibuktikan dengan RG sebagai bukti kepemilikan barang, mencapai Rp370,456 miliar. Jumlah keseluruhan kredit pembiayaan yang sudah direalisasikan melalui Skim kredit SRG dari Bank penyedia dan sekaligus mitra penyelenggara SRG di masing-masing lokasi, selama periode penyelenggaraan 2008-2015, mencapai Rp230,909 miliar.

Data Tabel 2, menunjukkan pengelolaan SRG untuk komoditas gabah baik dilihat dari jumlah dan nilai produk yang disimpan, penerbitan Resi

Gudang (RG) maupun realisasi pengajuan kredit pembiayaan cukup dominan dibandingkan dengan komoditas lainnya. Sementara pengelolaan SRG untuk komoditas jagung masih berada pada posisi ketiga setelah beras. Jumlah produk jagung yang sudah dikelola melalui SRG mencapai 4.628, 15 ton dengan nilai produk mencapai Rp15,034 miliar. Berdasarkan volume jagung yang disimpan, telah diterbitkan sebanyak 66 RG sebagai jaminan kepemilikan barang dalam Skim SRG. Realisasi pengajuan kredit pembiayaan untuk komoditas jagung melalui penyelenggaraan S-SRG (2008-2015) jumlahnya telah mencapai Rp 9,082 miliar.

Berdasarkan perkembangan data *annual reeport* yang dirilis Bappebti berbagai tahun, selama 2008-2021 menunjukkan bahwa telah terjadi penambahan jumlah komoditas yang dikelola SRG berikut peningkatan jumlah penerbitan RG, peningkatan jumlah dan volume simpan barang hingga nilai RG serta pertambahan nilai RG yang telah dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan mendukung usahatani masing-masing komoditas yang di SRG-kan pada periode 2008-2021 tersebut (Tabel 3)

Terkait dengan kegiatan penelitian ini, difokuskan hanya pada SRG untuk komoditas jagung. Selama periode 2008-2021 jumlah dan volume jagung yang disimpan dalam skim penyelenggaraan SRG mencapai 7.773,39 ton, dibawah SRG untuk gabah, beras dan rumput laut. Jumlah dan volume jagung tersebut tercatat dalam 165 RG senilai Rp28,8 milyar. Dari jumlah RG jagung tersebut, kemudian telah dimanfaatkan oleh para pengguna SRG untuk sumber pembiayaan kegiatan usahatani jagung hingga mencapai Rp12,3 milyar (Tabel 3). Secara keseluruhan, data menunjukkan capaian penyelenggaraan SRG periode 2008-2021, baru untuk 15 komoditas hingga menerbitkan 4.441 RG dengan total volume barang yang di SRG-kan mencapai 134.378 ton dengan jumlah/nilai

Tabel 2. Penyelenggaraan SRG Berdasarkan Komoditi, Jumlah Resi, Volume, Nilai serta Nilai Pembiayaan selama Periode 2008-2015

No	Komoditi	Total 2008-2015			
		Jumlah Resi	Volume (Ton)	Nilai (Rp)	Pembiayaan (Rp)
1	Gabah	1.684	62.199,51	311.466.076.500	196.189.605.350
2	Beras	103	5.417,72	39.370.229.000	24.396.655.300
3	Jagung	66	4.628,15	15.034.473.140	9.082.258.300
4	Kopi	15	25,49	1.111.274.187	150.801.063
5	Rumput Laut	12	420,00	3.474.000.000	1.090.600.000
Total		1.880	72.690,86	370.456.052.827	230.909.920.013

Sumber : Biro Pasar Fisik dan Jasa, BAPPEBTI, 2 Maret 2015

Tabel 3. Rekapitulasi Penyelenggaraan SRG berdasarkan komoditi, perkembangan jumlah RG, volume barang, nilai RG serta jumlah nilai pembiayaan SRG selama periode tahun 2008-2021

Periode	Komoditi	Jumlah RG	Volume Barang (Ton)	Nilai RG (Rp)	Nilai Pembiayaan (Rp)
<b>2008-2021</b>					
	Gabah	3.210	93.278,92	505.698.069.058	292.379.264.146
	Beras	371	18.318,53	162.300.614.000	92.010.570.509
	<b>Jagung</b>	<b>165</b>	<b>7.773,39</b>	<b>28.823.039.594</b>	<b>12.261.678.100</b>
	Kopi	167	2.738,56	177.734.573.787	110.725.756.063
	Rumput Laut	140	9.443,82	158.652.955.000	91.795.625.800
	Kakao	1	3,14	78.500.000	0
	Rotan	3	31,16	264.548.000	0
	Garam	10	701,73	977.498.000	70.000.000
	Lada	51	164,84	8.790.593.700	927.508.000
	Timah	176	884,94	369.489.129.738	281.974.204.727
	Ayam Karkas Beku	126	534,96	17.492.940.420	11.575.595.356
	Ikan	13	404,64	7.080.362.300	3.288.688.490
	Kedelai	5	66,00	849.940.000	276.000.000
	Gambir	1	1,00	47.000.000	32.000.000
	Bawang Merah	2	32,00	352.000.000	150.000.000
	<b>Total</b>	<b>4.441</b>	<b>134.378</b>	<b>1.438.631.763.597</b>	<b>897.466.891.191</b>

Sumber: Biro Pasar Fisik dan Jasa, BAPPEBTI, 2 Maret 2015 ; Annual Reeport BAPPEBTI (2008-2021)

transaksi mencapai Rp1,4 triliun. Dari jumlah penerbitan RG tersebut (berdasarkan rincian komoditas) baru dimanfaatkan oleh para pengguna SRG (kecuali komoditas kakao dan rotan) sebagai sumber pembiayaan, baru mencapai nilai Rp897 milyar.

Pada Tabel 4 digambarkan tentang perkembangan kegiatan penyelenggaraan SRG secara nasional, sejalan dengan kegiatan penelitian serta data dukung yang menjadi acuan. Perkembangan data tahunan Bappebti (2015) tentang penerbitan dan nilai RG serta realisasi kredit pembiayaan hingga pada saat penelitian ini dilakukan, menunjukkan bahwa selama penyelenggaraan SRG periode 2008-

2014, proses penerbitan RG untuk seluruh komoditas yang dikelola dengan mekanisme SRG (selama periode) tersebut telah menunjukkan peningkatan setiap tahun. Peningkatan tersebut meliputi jumlah maupun nilai penerbitan RG, jumlah RG yang digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan serta nilai kredit untuk pembiayaan yang sudah direalisasikan. Perkembangan data penerbitan RG maupun realisasi kredit pembiayaan yang terlihat cukup signifikan peningkatannya, terjadi sejak penyelenggaraan SRG tahun 2011 hingga tahun 2014. Tercatat secara nasional hingga 2014 telah diterbitkan 1.812 RG senilai Rp362 milyar. Dari jumlah tersebut, 1.544 RG yang

Tabel 4. Perkembangan Penerbitan dan Nilai RG serta Nilai Pembiayaan dalam Penyelenggaraan SRG di Indonesia, Periode 2008-2014

Tahun	Penerbitan		Pembiayaan	
	Jumlah RG	Nilai (Rp Miliar)	Jumlah RG	Nilai (Rp Miliar)
2008	16	1.432	6	313
2009	13	553	5	136
2010	57	8.679	35	4.216
2011	271	40.068	218	24.050
2012	379	93.183	334	58.654
2013	480	93.210	377	53.363
2014	596	124.966	569	84.780
<b>Total</b>	<b>1.812</b>	<b>362.090</b>	<b>1.544</b>	<b>225.513</b>

Sumber: Bappebti, Kementerian Perdagangan (2014)

berhasil diajukan ke bank penyelenggara SRG untuk dijadikan sebagai sumber pembiayaan hingga mencapai Rp225,5 milyar. Data perkembangan tersebut secara rinci, disampaikan pada Tabel 4.

Selanjutnya data perkembangan penyelenggaraan SRG yang diterbitkan oleh Bappebti (2022) menunjukkan dinamika tahunan selama 2008-2021 atas penerbitan RG, dimana telah diterbitkan 623 Resi Gudang untuk 13 komoditas, meliputi Gabah, Beras, Jagung, Rumput Laut, Lada, Kopi, Ayam Karkas Beku, Ikan, Kedelai, Gambir, Timah dan Bawang Merah dengan total volume 13.783,9 ton, terdiri dari 4.477 ton Gabah, 3.715 ton Beras, 10 ton Jagung, 3.602 ton Rumput Laut, 7 ton Lada, 496 ton Kopi, 506 ton Ayam Karkas Beku 213 ton Ikan, 66 ton Kedelai, 1 ton Gambir, 659 ton Timah dan 32 ton Bawang Merah. Total nilai resi gudang yang telah diterbitkan tercatat mencapai Rp515,8 miliar dan memperoleh pembiayaan dari berbagai lembaga pembiayaan seperti Bank BJB, Bank Jateng, Bank BRI, Bank Kalsel, Bank Sumselbabel, PT KPBI, BLU LPMUKP, PKBL PT. Kliring Berjangka Indonesia dengan total pembiayaan senilai Rp. 356,6 miliar (Bappebti, 2022).

Berdasarkan perkembangan data penyelenggaraan SRG selama tahun 2008-2021 (Bappebti 2022), secara nasional terjadi dinamika jumlah penerbitan RG, nilai RG yang disimpan serta RG yang diagunkan dengan nilai pembiayaan yang sudah di manfaatkan oleh para pengguna SRG untuk seluruh komoditas yang di SRGkan secara nasional. Pada saat kegiatan

penelitian dilaksanakan, data penyelenggaraan SRG periode 2008-2014 secara nasional juga telah menunjukkan peningkatan jumlah penerbitan RG berikut nilai (RG) atas barang yang di simpan, maupun jumlah RG dan nilainya yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan (Tabel 5).

### Penyelenggaraan SRG Komoditas Jagung di Indonesia

Perkembangan penyelenggaraan SRG untuk komoditas jagung, secara nasional selama pelaksanaan SRG (2008-2014), sebagaimana data yang dikeluarkan Bappebti (2015), tercatat bahwa jumlah dan volume jagung yang dikelola melalui penyelenggaraan SRG baru mencapai 4.628,15 ton kering pipil (ose kering). Dari jumlah tersebut, telah dilakukan penerbitan RG mencapai 66 RG, setara dengan nilai jagung yang dikelola melalui mekanisme SRG sekitar Rp.15 miliar dan berdasarkan RG yang dijamin ke bank untuk mendapatkan sumber pembiayaan hingga tahun 2014 sudah terealisasi sebesar Rp. 9,02 miliar. Data tentang penyelenggaraan SRG untuk komoditas jagung nasional periode 2008-2014, juga memperlihatkan bahwa proses pengelolaan jagung melalui SRG dilihat dari volume maupun nilai yang diperoleh, relatif masih kecil dibandingkan dengan kapasitas produksi jagung yang dihasilkan secara nasional. Data perkembangan penyelenggaraan SRG untuk komoditas jagung selama periode tersebut, seperti disampaikan pada Tabel 6.

Tabel 5. Perkembangan Penerbitan Resi Gudang, Volume dan Nilai Barang yang disimpan serta Nilai Pembiayaan dalam Penyelenggaraan SRG di Indonesia, Periode 2008-2021

Tahun	Jumlah Resi (RG)	Volume Barang (Ton)	Nilai Resi (Rp)	Nilai Pembiayaan (Rp)
2008	16	508,83	1.431.616.200	313.900.000
2009	13	214,11	552.962.240	136.800.000
2010	57	2.299,94	8.678.733.500	4.216.023.850
2011	271	8.895,94	40.067.723.608	24.049.719.530
2012	379	18.144,16	93.183.187.979	58.653.918.633
2013	532	20.796,23	108.948.556.100	66.993.206.000
2014	605	21.649,27	116.514.391.200	75.795.102.000
2015	300	8.931,92	81.171.788.490	45.597.684.680
2016	250	6.428,69	42.644.699.900	15.591.922.000
2017	165	3.327,18	27.258.651.500	15.893.123.900
2018	374	8.357,33	99.959.402.266	52.531.096.350
2019	434	11.501,38	111.238.017.050	63.822.637.775
2020	422	9.539,08	191.213.204.732	117.724.119.406
2021	623	13.783,9	515.768.828.832	356.637.637.067
Total	4.441	134.377,63	1.438.631.763.597	897.956.891.191

Sumber: *Annual Reepport BAPPEBTI* (2008-2021)

Tabel 6. Perkembangan Penyelenggaraan SRG Jagung Nasional (2008-2021), berdasarkan Jumlah Transaksi meliputi Jumlah RG, Volume, Nilai dan Realisasi Pembiayaan

No	Tahun	Jumlah RG	Volume (Ton)	Nilai Barang (Rp)	Pembiayaan (Rp)
1	2008	1	15,96	39.102.000	0
2	2009	8	119,29	229.036.440	76.200.000
3	2010	0	0	0	0
4	2011	4	25,10	596.675.000	417.672.500
5	2012	9	481,14	1.220.754.900	744.136.800
6	2013	31	1.582,59	5.397.397.800	3.267.749.000
7	2014	13	2.193,07	7.551.507.000	4.576.500.000
8	2015	18	472,9	1.820.136.054	999.724.800
9	2016	108	5.699,07	19,247,609,194	11.286,883,100
10	2017	13	45,49	173.765.000	4.200.000
11	2018	8	323	1.247.727.000	85.000.000
12	2019	0	0	0	0
13	2020	6	160	533.520.000	0
14	2021	1	10	51.000.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>2008 - 2021</b>	<b>220</b>	<b>11.127,61</b>	<b>38.108.230.388</b>	<b>21.458.066.200</b>

Sumber: Bappebti, 2015; Annual Reepport Bappebti 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Berdasarkan data perkembangan penyelenggaraan SRG jagung (Tabel 6) yang tercatat selama periode 2008-2021 menunjukkan kegiatan yang dinamis dan telah terjadi fluktuasi. Fluktuasi yang menunjukkan penurunan tajam terjadi pada jumlah RG sejak tahun 2016, berikut terhadap jumlah volume jagung yang disimpan, nilai serta jumlah jagung tunda jual yang diagunkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari fihak perbankan yang ditetapkan. Secara nasional, penyelenggaraan SRG jagung selama periode 2008-2021 mencapai jumlah 220 RG dengan 11.127,61 ton jagung yang disimpan di gudang SRG. Nilai jagung yang disimpan pada penyelenggaraan SRG selama periode 2008-2021 mencapai Rp.38.108.230.388 atau mencapai Rp 38,1 Milyar. Dari jumlah/volume dan nilai barang yang dikelola melalui penyelenggaraan SRG, telah dimanfaatkan para petani jagung sebagai pengguna SRG melalui pengajuan kredit pembiayaan kepada perbankan yang ditunjuk hingga mencapai Rp.21.458.066.200 atau mencapai sekitar Rp.21,5 Milyar.

Penyelenggaraan SRG jagung secara nasional berdasarkan lokasi gudang SRG yang dibangun, dilaksanakan tersebar di beberapa lokasi dan sebagian berada di provinsi sentra produksi komoditas jagung. Berdasarkan data penyelenggaraan SRG jagung secara nasional yang dipublikasikan Bappebti tahun 2015, menunjukkan bahwa jumlah gudang yang telah menyelenggarakan SRG untuk komoditas jagung selama 2009-2014 tercatat 85 unit gudang,

tersebar di enam provinsi: mencakup Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan serta DI Yogyakarta (Bappebti, 2015). Dari jumlah provinsi penyelenggara SRG jagung, kapasitas penyelenggaraan SRG jagung yang telah banyak dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Jumlah produksi jagung yang berhasil dikelola dalam SRG mencapai 3.965,81 ton atau 85 persen dari seluruh komoditas jagung yang di SRG-kan. Berdasarkan jumlah tersebut, nilai produk jagung yang di SRG-kan di Provinsi Jawa Timur mencapai Rp. 13,326 miliar atau 88,64 persen dari nilai keseluruhan SRG jagung nasional. Dari jumlah RG yang diajukan sebagai jaminan untuk mendapatkan sumber kredit pembiayaan telah terealisasikan sebesar Rp. 8,519 miliar (Tabel 7).

Penyelenggaraan SRG jagung di Provinsi Jawa Timur berdasarkan volume simpan jagung relatif cukup besar dibandingkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Jumlah jagung yang berhasil dikelola melalui SRG di masing-masing provinsi, mencapai 356,43 ton (7,70 %); 141,26 ton (3,05 %) serta 102,17 ton (2,21 %). Nilai simpan komoditas jagung di masing-masing provinsi tersebut, mencapai Rp. 936,066 juta (6,23 %); Rp. 384,388 juta (2,56 %) dan Rp. 183,349 juta (1,22 %). Realisasi jumlah kredit pembiayaan di masing-masing provinsi berdasarkan nilai pembiayaan yang cukup besar setelah Provinsi Jawa Timur, adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah realisasi kredit SRG mencapai Rp. 385,122 juta; kemudian Provinsi

Tabel 7. Rekapitulasi Penyelenggaraan SRG Jagung berdasarkan Provinsi, Jumlah dan Nilai Barang, Persentase serta Jumlah Pembiayaan (2009-2014)

No	Tahun	Provinsi	Jumlah Gudang	Jumlah Barang (ton)	% terhadap barang	Jumlah Nilai (Rp)	% terhadap nilai	Pembiayaan (Rp)
1.	2009-2013	Jawa Tengah	8	141,26	3,05	384.388.440	2,56	41.700.000
2.	2013	Sumatera Barat	3	42,48	0,92	144.445.800	0,96	101.037.000
3.	2008-2012	Sulawesi Selatan	5	102,17	2,21	183.349.400	1,22	34.500.000
4.	2011-2014	Jawa Timur	43	3965,81	85,69	13.326.213.500	88,64	8.519.898.800
5.	2012-2014	Nusa Tenggara Barat	6	356,43	7,70	936.066.000	6,23	385.122.500
6.	2014	DI Yogyakarta	1	20,00	0,43	60.000.000	0,40	0
Total 2009-2014			85	4628,15	100,00	15.034.473.140	100,00	9.082.258.300

Sumber : Bappebti, 2015

Sumatera Barat Rp. 101,037 juta. Data perkembangan SRG jagung berdasarkan lokasi provinsi, disampaikan pada Tabel 7.

Selanjutnya berdasarkan dinamika penyelenggaraan SRG jagung secara nasional di beberapa sentra produksi utama berdasarkan data *annual reeport* Bappebti (2016-2021) kegiatan SRG telah menunjukkan terjadinya perkembangan, meliputi peningkatan jumlah penerbitan RG hingga jumlah dan nilai pembiayaan berdasarkan pengajuan RG kepada lembaga keuangan perbankan yang menyediakan sumber pembiayaan melalui Skim SRG bagi para petani jagung di berbagai provinsi secara nasional (Tabel 8). Penyelenggaraan SRG jagung di Provinsi Jawa Timur menunjukkan masih potensial dan paling tinggi selama 2017-2021. Pada periode tersebut, jumlah penerbitan RG jagung di Provinsi Jawa Timur mencapai 80 RG untuk penyimpanan 13.576 ton jagung ose kering senilai Rp25,3 milyar dan telah dimanfaatkan sebagai instrumen sumber pembiayaan usahatani mencapai Rp15,86 milyar melalui Bank Jatim sebagai mitra penyelenggara skim pembiayaan SRG.

### **Kinerja Penyelenggaraan SRG Komoditas Jagung di Lokasi Penelitian Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat**

#### ***Analisis Peran dan Kinerja Kelembagaan***

#### **Penyelenggara dan Pengelola Sistem Resi Gudang**

Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (SRG) tidak bisa terlepas dari peran pengelola dalam kaitan teknis pelaksanaan usaha pergudangan. Pengelolaan gudang bisa dilakukan melalui gudang sendiri atau fasilitas milik orang lain. Peran pengelola gudang, selain melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan

pengawasan barang yang disimpan di gudang juga menerbitkan Resi Gudang (RG). Pengelola gudang berdasarkan perundang-undangan bisa dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), BUMN, BUMD maupun Koperasi yang telah memiliki Badan Hukum. Persetujuan pengelola gudang dikeluarkan oleh Bappebti setelah memenuhi berbagai persyaratan baik teknis maupun administratif.

Pelaksanaan kegiatan SRG di Provinsi Jawa Timur, khususnya yang dilakukan di lokasi kajian gudang di Kabupaten Probolinggo, telah dilaksanakan oleh PT Pertani (Persero) wilayah Jawa Timur. PT Pertani sebagai pengelola SRG di lokasi Gudang SRG Alas Sumur dan gudang Banyu Anyar (Klenang Lor) telah memanfaatkan dua lokasi Gudang tersebut untuk penyelenggaraan SRG gabah, beras serta jagung. Pengelolaan komoditas jagung di gudang SRG Alas Sumur dilaksanakan pada tahun 2014, dimana sebelumnya juga telah dilakukan pengelolaan komoditas gabah. Sedangkan di lokasi gudang Banyuanyar (Klenang Lor), penyelenggaraan SRG jagung baru dimulai pada tahun 2013/2014. Pengelolaan SRG jagung yang dilakukan PT Pertani di dua gudang ini telah menunjukkan kinerja yang cukup intensif seperti lokasi pengelolaan gudang SRG jagung lainnya di wilayah Jawa Timur. Selain jumlah RG dan nilai barang yang bisa dicapai dengan nilai yang lebih besar juga telah berhasil memfasilitasi pengguna untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui S-SRG jagung yang disediakan melalui Bank Jatim Cabang Kraksaan, Probolinggo.

Penyelenggaraan SRG untuk komoditas jagung di Provinsi Jawa Timur, tersebar di beberapa kabupaten dan terselenggara pada berbagai tahun pengelolaan serta proses penerbitan RG hingga realisasi kredit pembiayaan melalui Skim kredit SRG.

Tabel 8. Perkembangan Data Kegiatan SRG Jagung berdasarkan Jumlah RG, Volume dan Nilai Barang, Jumlah RG yang diajukan serta nilai Pembiayaan di Beberapa Provinsi Penyelenggara SRG Jagung (berdasarkan variasi tahun antara 2016-2021)

No	Provinsi	Data Tahun Kegiatan SRG	Jumlah RG	Volume (Ton)	Nilai Barang (Rp)	Jumlah RG	Nilai Pembiayaan (Rp)
1	Nusa Tenggara Barat	2018 -2020	55	2037,71	4.063.308.108	18	1.384.645.000
2	Sulawesi Tenggara	2020	1	13,9	59.838.800	0	0
4	Sumatera Utara	2017-2020	8	108,24	190.604.000	2	199.449.600
5	Gorontalo	2017-2020	6	15	52.500.000	0	0
6	Sumatera Selatan	2017-2020	3	5,55	18.315.000	3	12.600.000
7	Jawa Timur	2017-2021	80	13.576,0	25.310.953.000	54	15.864.360.800
8	Jawa Tengah	2018-2020	19	1.435,08	0	7	263.400.000
9	Lampung	2017-2020	17	25,070	1.027.696.880	0	0
10	DI Yogyakarta	2018-2020	2	40,00	210.124.000	0	0
11	Sumatera Barat	2016-2020	12	84,974	120.000.000	9	216.774.000
12	Sulawesi Selatan	2018-2020	26	1.212,34	339.911.600	9	664.595.000
13	Jawa Barat	2016-2020	105	2.714	5.910.698.800	76	5.680.000.000
					11.211.776.400		

Sumber : Annual Reeport BAPPEBTI (2016, 2017, 2018, 2020, 2021)

Berdasarkan data laporan dari Bappebti tahun 2015, menunjukkan bahwa penyelenggaraan SRG untuk komoditas jagung di Provinsi Jawa Timur, terlaksana pada periode tahun 2012-2014 dan setelah periode tersebut, aktivitas penyelenggaraan SRG jagung terhenti hampir di semua gudang SRG yang telah mengelola komoditas jagung sebelumnya.

Jumlah RG jagung yang berhasil diterbitkan di provinsi Jawa Timur selama periode penyelenggaraan SRG jagung tersebut, jumlahnya mencapai 43 RG setara dengan 7.623, 31 ton jagung kering pipil yang disimpan di gudang SRG di wilayah provinsi Jawa Timur, dengan nilai simpan jagung mencapai Rp. 25 miliar. Dari jumlah RG yang diterbitkan, belum semua RG diagunkan sebagai surat penjaminan untuk mendapatkan kredit pembiayaan yang disediakan melalui skim kredit SRG di Bank Jatim. Namun demikian jumlah atau nilai kredit pembiayaan yang sudah direalisasikan oleh Bank Jatim melalui penjaminan RG hingga tahun 2014, mencapai Rp. 16, 519 miliar.

Penyelenggaraan SRG jagung berdasarkan lokasi gudang dan wilayah administratif serta jumlah produk jagung yang dikelola melalui SRG di wilayah provinsi Jawa Timur, sebagian besar dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Jumlah/volume simpan jagung yang dilakukan di

lokasi gudang SRG yang berada di Alassumur dan Klenang Lor-Banyuanyar, masing-masing mencapai 1.920 ton dan 13.45,2 ton, dengan nilai produk, masing-masing mencapai Rp. 6,646 miliar dan Rp. 4,654 miliar. Jumlah RG yang diterbitkan dari dua lokasi gudang SRG di Probolinggo ini mencapai 18 RG yang kemudian sebagian dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit pembiayaan melalui skim kredit SRG di Bank Jatim cabang Probolinggo. Realisasi kredit pembiayaan untuk masing-masing lokasi Gudang SRG Alassumur dan Banyuanyar Rp. 4,147 miliar dan Rp. 3,254 miliar (Tabel 9). Secara keseluruhan jumlah kredit pembiayaan yang direalisasikan melalui Bank Jatim untuk penyelenggaraan SRG jagung di Kabupaten Probolinggo, mencapai Rp. 7,4 miliar. Penyelenggaraan SRG jagung di kabupaten ini, pernah mendapat apresiasi dari Menteri Perdagangan dan sekaligus menjadi percontohan pelaksanaan SRG jagung di wilayah Provinsi Jawa Timur maupun untuk beberapa gudang SRG yang sedang dan akan menyelenggarakan SRG jagung di masing-masing daerah.

Sementara kegiatan penyelenggaraan SRG jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dilakukan pada tahun 2011-2013, 2014 serta pada tahun 2015 di masing-masing lokasi

Tabel 9. Penyelenggaraan SRG Jagung berdasarkan Lokasi Kegiatan Gudang, Penerbitan Resi Gudang, Volume dan Nilai Barang, Bank Pemberi Kredit serta Nilai Kredit (pada saat dilakukan penelitian, 2015)

No	Lokasi Gudang SRG	Tahun dan Jumlah Penerbitan RG	Volume (Ton)	Nilai (Rp)	Bank/LKNB	Nilai Kredit Pembiayaan (Rp)
<b>1</b>	<b>Provinsi Jawa Timur</b>					
	Sampang Sakobanah	2012 (3)	72	220.800.000	Bank Jatim	123.200.000
	Sampang Banyuates	2013 (5)	77	310.000.000	Bank Jatim	184.000.000
	Tuban	2013 (9)	101,75	328.510.000	Bank Jatim	157.000.000
	Bojonegoro	2014 (2)	71,28	213.840.000	Bank Jatim	0
	Probolinggo Alasumur	2014 (8)	1920	6.646.500.000	Bank Jatim	4.147.500.000
	Probolinggo Banyuwang	2013/2014 (10)	1345,2	4.654.160.000	Bank Jatim	3.254.712.000
	Nganjuk	2012 (1)	12,95	35.612.500	Bank Jatim	24.900.000
	Tulungagung	2012 (2)	128,6	299.500.000	Bank Jatim	209.500.000
	Pasuruan	2012 (2)	230,24	598.624.000	Bank Jatim	419.036.800
	Jember	2014 (1)	6,788	18.667.000	Bank Jatim	0
	<b>Jumlah</b>	<b>(43)</b>	<b>7623,31</b>	<b>25.821.296.000</b>		<b>16.519.960.800</b>
<b>2</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>					
	Lombok Timur Selaras	2011/2013 (4)	290.265	704.223.000	BRI	385.122.500
	Brang Batun	2013/2015 (4)	87,04	236.131.000	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(8)</b>	<b>377.305</b>	<b>990.354.000</b>		<b>385.122.500</b>
<b>3</b>	<b>Jawa Barat</b>					
	Tasikmalaya	2015 (15)	386,52	1.623.384.000	BJB	900.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>(15)</b>	<b>386,52</b>	<b>1.623.384.000</b>		<b>900.000.000</b>

Sumber : Bappebti, 2015.

Keterangan : ( ) angka dalam kurung, menunjukkan jumlah RG yang diterbitkan

gudang SRG Lombok Timur Selaras dan lokasi gudang Brang Bantun-Pringgabaya. Penyelenggaraan kegiatan Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Lombok Timur telah dilakukan melalui kerjasama Pemerintah Daerah setempat dengan Koperasi Selaras. Penetapan Koperasi Selaras sebagai pengelola gudang pada tanggal 30 November 2012, berdasarkan Surat Keputusan Bappebti nomor 24/BAPPEBTI/SRG/SP/PG/2012. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan gudang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berlokasi di jalan Brang Bantun, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya dan sudah terdaftar di Bappebti. Kerjasama pengelolaan gudang dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Koperasi Selaras, Nomor 181.6/07/ESDMPP/2013 dan Nomor 111/KOPSEL/JKT/VII/13, Tentang Pengelolaan Gudang dalam Sistem Resi Gudang di Kabupaten Lombok Timur.

Jumlah produk jagung yang disimpan melalui kegiatan SRG di Gudang Koperasi Selaras dan Gudang Brang Bantun-Pringgabaya, berdasarkan tahun pengelolaan (2011, 2013 dan 2015) mencapai 377.305 ton atau setara nilai produk SRG sebesar Rp. 990,3 juta. Dari jumlah tersebut telah diterbitkan 8 RG dan sebagian digunakan untuk mendapat kredit pembiayaan melalui bank BRI Cabang Selong-Lombok Timur sebesar Rp. 385,122 juta (Tabel 9). Pada Tabel

9 juga ditampilkan data penyelenggaraan SRG jagung yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. Penyelenggaraan SRG jagung di Provinsi Jawa Barat mulai dilaksanakan pada tahun 2015 di lokasi Gudang SRG yang dibangun Pemerintah Daerah di Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (SRG) khususnya untuk komoditas jagung di Jawa Barat, telah dilakukan melalui PT Pos Indonesia sebagai pengelola gudang dan sekaligus pelaksana kegiatan manajemen penerbitan Resi Gudang hingga fasilitator untuk pengusulan kepada Bank sebagai sumber pembiayaan pemilik RG dalam proses penyelenggaraan SRG jagung di lokasi gudang Jamanis kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Penyelenggaraan SRG di lokasi gudang Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan dengan pola kerjasama antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penandatanganan MoU kerjasama tersebut dilakukan oleh Bupati Tasikmalaya dan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 6 Mei 2015 dan tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor 073/KSD.Peri.04-Pem/V/2015 dan Nomor : PKS 75/DIRUT/0515 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Gudang dalam Sistem Resi Gudang. Perjanjian kerjasama berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 5 Mei 2017. sekalipun demikian perjanjian tersebut bisa diperpanjang dan dapat dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan.

Peran PT Pos Indonesia dalam penyelenggaraan SRG jagung di lokasi gudang Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dilakukan mulai tahun 2015. Pengelolaan SRG jagung di lokasi gudang Jamanis secara struktur dilakukan oleh PT Pos Wilayah Tasikmalaya yang di koordinasikan melalui PT Pos Pusat Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung. Komoditas pertanian yang dikelola sampai pada tahun 2016, tidak hanya jagung tetapi juga gabah. Beberapa waktu ke depan pengelolaan SRG oleh PT Pos dikembangkan pada komoditi beras, dengan dukungan pembangunan RMU di sekitar lokasi gudang SRG Jamanis yang direncanakan untuk melengkapi kegiatan penyelenggaraan SRG untuk komoditas gabah, jagung serta beras.

Jumlah produk jagung yang dikelola oleh PT POS Indonesia pada tahun 2015 mencapai 386,52 ton. Pengelolaan SRG jagung ini, merupakan yang pertama kalinya dilakukan di Provinsi Jawa Barat setelah penyelenggaraan SRG untuk komoditas padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) serta beras maupun komoditas beras ketan hitam. Jumlah RG yang diterbitkan melalui pengelolaan PT Pos Indonesia mencapai 15 RG, setara dengan nilai simpan produk Rp. 1,623 miliar. Dari jumlah RG yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan barang (jagung) yang disimpan di gudang SRG Tasikmalaya, kemudian dijadikan surat jaminan (agunan) pengajuan kredit pembiayaan yang disediakan melalui skim kredit SRG di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tasikmalaya. Besarnya dana kredit pembiayaan yang sudah direalisasikan oleh Bank BJB berdasarkan RG yang diajukan oleh pemilik barang pada tahun 2015, mencapai Rp. 900 juta (Tabel 9), atau baru dimanfaatkan sekitar 55,4 % dari total nilai jagung yang di SRG-kan sebagai sumber pembiayaan.

### **Pengguna Sistem Resi Gudang**

Kebijakan yang terkait dengan pengguna SRG telah diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2006 tentang SRG dan kemudian ditetapkan perubahannya melalui UU Nomor 9/2011, pada intinya adalah untuk membantu petani dalam mengatasi persoalan pemasaran produk pada musim panen raya dan memperoleh akses kredit pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan lain. Dengan mekanisme tunda jual, diharapkan para petani bisa terlepas dari masalah rendahnya harga komoditas ketika musim panen, sekaligus memperoleh peluang untuk menyimpan komoditas hasil panennya di gudang SRG selama waktu tertentu, sampai terjadi kenaikan harga.

Pada penyelenggaraan SRG jagung di lokasi Gudang SRG Kabupaten Probolinggo, fasilitas SRG telah dimanfaatkan oleh para pengguna untuk penyimpanan komoditas gabah dan jagung. Para pengguna yang telah memanfaatkan SRG di dua lokasi gudang Kabupaten Probolinggo adalah koperasi tani, kelompok tani serta petani yang tergabung dalam gapoktan. Berdasarkan data pengelolaan SRG jagung di lokasi gudang Alassumur, pengguna SRG untuk komoditas jagung masing-masing adalah Koperasi Bina Usaha, Koperasi Suka Bhakti, Koperasi Tani Harapan Jaya II, dan Kelompok Tani Kelompok Tani Jaya Makmur I. Sementara pengguna SRG jagung di lokasi gudang Klenang Lor, Banyuwangi dilakukan oleh Kelompok Tani Sumber Makmur II.

Berdasarkan data Bappebti (2015), jumlah jagung yang disimpan dari beberapa pengguna SRG tersebut, masing-masing untuk pemanfaatan gudang SRG Alas Sumur yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha mencapai 250 ton yang tercatat dalam 1 (satu) RG; Koperasi Tani Harapan Jaya II, 1.070 ton dalam 4 RG; Kelompok Tani Suka Bhakti 355 ton dalam 2 RG dan Kelompok Tani Jaya Makmur I 245 ton yang tercatat dalam 1 RG. Sementara jumlah jagung yang disimpan Kelompok Tani Sumber Makmur II di gudang SRG Banyuwangi, Klenang Lor jumlahnya mencapai 1.345,2 ton dan tercatat dalam 10 RG. Nilai simpan komoditas jagung berdasarkan penerbitan RG, masing-masing pengguna : Koperasi Bina Usaha nilainya mencapai Rp875, 5 juta; Koperasi Tani Harapan Jaya II, Rp3,745 Milyar; Kelompok Tani Suka Bhakti, Rp1,242 milyar dan Kelompok Tani Jaya Makmur I nilainya mencapai Rp784 juta. Nilai simpan jagung berdasarkan kepemilikan (RG) Kelompok Tani Sumber Makmur II di Gudang SRG Klenang Lor Banyuwangi jumlahnya mencapai Rp4,654 milyar.

Dari beberapa pengguna ini tercatat bahwa jumlah produksi jagung yang berhasil disimpan di gudang SRG Alassumur dan Banyuwangi dan telah dibuktikan dengan penerbitan RG, sebagian diajukan untuk mendapatkan sumber pembiayaan melalui Skim SRG (S-SRG) dari Bank Jatim Cabang Kraksaan, Probolinggo. Data transaksi bank yang dirilis Bapebti (2015) dari masing-masing pengguna SRG di dua lokasi Gudang tersebut, jumlahnya meliputi : Koperasi Bina Usaha, nilai pembiayaannya mencapai Rp612 juta; Koperasi Tani Harapan Jaya II, Rp2,473 milyar; Kelompok Tani Suka Bhakti, dengan pengajuan 1 RG atau setara dengan 210 ton, nilainya Rp514 juta dan Kelompok Tani Jaya Makmur I nilainya mencapai Rp548 juta. Nilai pembiayaan dari 10 RG jagung yang diajukan

berdasarkan kepemilikan (RG) Kelompok Tani Sumber Makmur II di Gudang SRG Klenang Lor Banyuwangi nilai pembiayaannya mencapai Rp2,765 milyar.

Sementara tingginya permintaan jagung di lokasi gudang SRG NTB menjadikan komoditas ini terbatas untuk dikelola melalui SRG. Jumlah produksi jagung yang dihasilkan oleh para petani setempat secara cepat telah dibeli oleh para pedagang jagung dari berbagai daerah di wilayah Lombok Timur, NTB maupun dari luar daerah, selain dilakukan melalui kemitraan BUMN. Pengguna SRG jagung yang dikelola oleh Koperasi Selaras diantaranya adalah petani yang sekaligus menjadi pedagang dan pengusaha setempat secara individu, seperti tercatat dalam dokumen pengelola dan Bappebti, sekalipun dengan jumlah jagung yang berhasil disimpan melalui SRG relatif masih kecil.

Jumlah pengguna SRG untuk komoditas jagung di lokasi gudang SRG Pringgabaya dan Brangbatun, Kabupaten Lombok Timur yang dikelola oleh Koperasi Selaras telah dimanfaatkan oleh Koperasi Selaras tahun 2011 dan UD Muara Agro pada tahun 2013. jumlah RG yang diterbitkan baru mencapai 4 RG, 3 RG milik Koperasi Selaras dan 1 RG milik UD Muara Agro. Jumlah jagung yang disimpan oleh Koperasi Selaras mencapai 226,5 ton, dengan nilai simpan jagung Rp550,175 juta. Kemudian 3 RG tersebut diajukan untuk mendapat sumber pembiayaan melalui Bank BRI Cabang Selong, Lombok Timur sebesar Rp386,122 juta. Jumlah jagung yang disimpan UD Muara Agro 63,765 ton dengan nilai Rp204,048 juta. Pemanfaatan SRG untuk komoditas jagung di lokasi Gudang Brang Bantun yang dikelola oleh Koperasi Selaras jumlahnya baru mencapai 87,04 ton, tercatat dalam 3 RG dengan nilai simpan mencapai Rp236,131 juta.

Pada pelaksanaan SRG jagung di wilayah gudang SRG Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat) tahun 2015, jumlah pengguna SRG untuk komoditas jagung tercatat 15 orang nama berdasarkan RG masing-masing per individu petani, pedagang serta petani yang merangkap sebagai pedagang, pengurus kelompok dan pendagang pengumpul. Jumlah jagung yang disimpan melalui gudang SRG milik Pemerintah Daerah ini, mencapai 386,52 ton atau senilai Rp1,623 milyar. Dari jumlah 15 RG yang diterbitkan, 12 diantaranya dijadikan jaminan pengajuan kredit sumber pembiayaan melalui Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah kredit subsidi melalui S-SRG telah terealisasi sebesar Rp900 juta.

### **Lembaga Keuangan Bank**

Kinerja penyelenggaraan SRG juga terkait dengan pihak sumber pembiayaan baik bank maupun non bank. Konsep tentang peran lembaga keuangan yang terkait dengan pelaksanaan SRG, telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG). Tujuan S-SRG adalah memfasilitasi Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Pelaksana/LKCNB dengan memanfaatkan Resi Gudang sebagai jaminan/agunan guna menjaga kesinambungan produksi pertanian. Beberapa ketentuan dasar yang cukup penting dalam dokumen tersebut, menjelaskan bahwa, (1) Skema Subsidi Resi Gudang, yang selanjutnya disebut S-SRG, adalah kredit yang mendapat Subsidi Bunga dari Pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan oleh Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi; (2) Peserta S-SRG adalah Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi yang disetujui Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank sebagai penerima SSRG; (3) Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga S-SRG yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Peserta SSRG; (4) Bank Pelaksana adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.; (5) Lembaga Keuangan Non Bank, yang selanjutnya disebut LKCNB, adalah perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan LKCNB; (6) Obyek pembiayaan atau kegiatan yang dapat dibiayai melalui S-SRG adalah usaha produktif guna mendukung kegiatan produksi pertanian dan hanya dapat dimanfaatkan oleh Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi; (7) Berdasarkan ketentuan, besarnya realisasi plafon S-SRG, paling tinggi sebesar 70% dari nilai Resi Gudang yang dimiliki Peserta S-SRG. Besarnya plafon S-SRG ditetapkan oleh Bank Pelaksana/LKCNB berdasarkan batas tertinggi nilai Komoditi yang dimiliki Petani/Peserta S-SRG paling tinggi sebesar Rp75.000.000,00 per Petani; (8) Beban bunga kepada Peserta S-SRG ditetapkan sebesar 6%. Selisih tingkat bunga S-SRG dengan beban bunga Peserta S-SRG merupakan subsidi Pemerintah. Pemerintah

memberikan Subsidi Bunga selama jangka waktu S-SRG paling lama 6 (enam) bulan, tidak termasuk perpanjangan jangka waktu pinjaman dan/atau jatuh tempo Resi Gudang.

Kinerja perbankan telah menjadi bagian dari kelembagaan penyelenggaraan SRG jagung di lokasi penelitian. Kelembagaan perbankan yang sudah menyediakan skim kredit pembiayaan SRG di beberapa lokasi pelaksanaan SRG, selain bank daerah, seperti Bank Jabar-Banten, Bank BPD Jatim serta bank-bank daerah lainnya untuk komoditas yang dikelola SRG, juga peran lembaga ini dilakukan oleh bank umum, seperti BRI di beberapa lokasi kegiatan SRG. Dalam implementasinya, peran bank dalam penyelenggaraan SRG lebih banyak dilakukan dalam penyediaan skim pembiayaan melalui proses penyelenggaraan skim SRG. Proses pelaksanaan peran dan fungsi penjaminan pembiayaan, secara umum telah diatur dalam ketentuan penyelenggaraan SRG dan skim pembiayaan pemerintah melalui subsidi bunga pinjaman khusus untuk pelaksanaan SRG.

Kegiatan pembiayaan SRG di provinsi Jawa Timur, khususnya di lokasi Kabupaten Probolinggo telah dilakukan melalui Bank Jatim cabang setempat. Lembaga pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan SRG di lokasi gudang Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui Bank BRI Cabang Selong, Lombok Timur. Sementara penyediaan Skim SRG pada penyelenggaraan SRG di lokasi gudang SRG Jamanis, Tasikmalaya telah dilakukan oleh Bank Jabar Banten cabang Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Proses pengelolaan Skim SRG dilakukan berdasarkan manajemen masing-masing bank penyelenggara, dengan mengacu pada ketentuan Permenkeu diatas dan dokumen peraturan lain yang terkait dengan kewenangan lembaga keuangan dan perbankan. Namun demikian pada pelaksanaannya pihak perbankan menjalankan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam PMK Nomor 171/PMK.05/2009 dan turunannya, untuk digunakan sebagai aspek legalitas manajemen bank pelaksana.

### **Pemerintah Pusat dan Daerah**

Peran dan kedudukan Pemerintah dalam penyelenggaraan SRG juga telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 dan perubahannya dalam UU No 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Pengaturan tugas dan peran lembaga penentu kebijakan yang terkait dengan SRG dan menjadi urusan Pemerintah Pusat di bidang pembinaan SRG meliputi: (1) penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat pengembangan SRG; (2) pengkoordinasian antar sektor pertanian,

keuangan, perbankan, dan sektor terkait lainnya untuk pengembangan SRG; (3) pengoordinasian antara SRG dan Perdagangan Berjangka Komoditi; (4) pengembangan standardisasi komoditas dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi; (5) pemberian kemudahan bagi sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, serta kelompok tani di bidang SRG; dan (6) penguatan kelembagaan SRG dan infrastruktur pendukungnya, khususnya sektor keuangan dan pasar lelang komoditas. Urusan Pemerintah Pusat di bidang pembinaan SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Terkait dengan peran dan fungsi Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan SRG meliputi: (1) pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan SRG; (2) pengembangan komoditas unggulan di daerah; (3) penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan SRG; dan (4) pemfasilitasian pengembangan pasar lelang komoditas. Urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Pengawas.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SRG memiliki peran sangat besar untuk pengaturan pelaksanaan SRG di masing-masing lokasi gudang SRG, termasuk pada saat awal penentuan lokasi pembangunan gudang SRG yang disetujui oleh Bappebti. Sebagaimana peran yang diharapkan, kegiatan SRG juga diarahkan pada penanganan produk komoditas unggulan daerah yang mengalami fluktuasi harga dan pemasaran produk, peningkatan kualitas serta stok komoditas secara nasional, termasuk dalam kaitan stabilisasi harga, maupun stabilisasi inflasi daerah. Peran serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SRG akan sangat membantu mendorong percepatan penyelenggaraan SRG di masing-masing lokasi daerahnya, melalui regulasi/kebijakan daerah yang bisa dilakukan dari berbagai aspek dan para pihak.

Peran pemerintah daerah yang secara langsung terkait dengan kinerja penyelenggaraan SRG, salah satunya sudah diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung percepatan penyelenggaraan SRG di wilayah provinsi tersebut. Keikutsertaan peran pemerintah daerah, dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara khusus dibuat untuk mendorong pelaksanaan kegiatan SRG. Perda maupun Pergub tersebut ditetapkan dalam kaitan pemberian subsidi yang ditanggung oleh

pemerintah daerah (provinsi dan mungkin kabupaten/kota seperti di Kabupaten Tulungagung) dalam proses subsidi pembiayaan untuk pengangkutan barang/komoditas dari lokasi petani/kelompok tani/gapoktan/ koperasi ke gudang SRG, khususnya milik Pemerintah Daerah.

Selain subsidi pengangkutan yang ditetapkan dalam Perda dan Pergub tersebut, pemprov juga melakukan subsidi biaya penyimpanan produk selama proses tunda jual di gudang SRG. Tujuan pemberian subsidi ini agar para petani/kelompok tani/gapoktan/koperasi sebagai pengguna SRG dapat melakukan sistem tunda jual komoditas, sekaligus memanfaatkan fasilitas skim SRG sebagai sumber pembiayaan usahatani, khususnya oleh para petani/kelompok tani/gapoktan/koperasi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Melalui SKPD terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten, pemerintah daerah juga telah hadir melakukan kegiatan sosialisasi tentang manfaat SRG sesuai dengan tugas, peran dan fungsi dari masing-masing SKPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Perdagangan setempat, bahkan secara bersama dengan Pemerintah Pusat.

Secara umum dalam pelaksanaan kegiatan SRG yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk di lokasi penelitian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lombok Timur maupun di Kabupaten Tasikmalaya masih dilakukan berdasarkan pada tupoksi masing-masing dan belum optimal menjadi program terkait dengan kepentingan nasional serta daerah. Peran pemerintah provinsi, kabupaten maupun pusat belum sepenuhnya memahami secara terstruktur tentang materi dan ketentuan-ketentuan yang menjadi tugas para pihak, dimana selama ini termaktub dalam dokumen legalitas penyelenggaraan SRG. Kebijakan pusat dalam pelaksanaan dan implementasi SRG yang langsung ke tingkat kabupaten, diduga menjadi salahsatu indikasi dimana peran pemprov belum optimal dalam pelaksanaan SRG di daerah. Dalam perkembangannya, hal yang sama juga dialami oleh institusi di tingkat pusat khususnya antar kementerian dalam kaitan implementasi maupun keberlanjutan penyelenggaraan SRG.

### **Lembaga Pendukung SRG**

Seperti yang ditetapkan dalam peraturan penyelenggaraan SRG secara nasional, lembaga-lembaga yang terkait dengan sistem penyelenggaraan SRG jumlahnya relatif banyak. Proses pelaksanaan SRG dari sisi teknis, selain melibatkan para petani sebagai pelaku produksi komoditas juga pelaku usaha pertanian lainnya atau pelaku lain yang terkait dengan komoditas

jagung, diantaranya melibatkan lembaga pengolah jagung, seperti jasa pemipilan dan pengeringan, koperasi, lembaga uji mutu, asuransi, pengelola, pengguna, pendamping, perbankan serta lembaga lainnya. Sementara dari struktur pemerintahan juga secara langsung maupun tidak langsung, penyelenggaraan SRG telah melibatkan berbagai Kementerian maupun dinas/institusi/SKPD yang terkait langsung di daerah, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Badan Ketahanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan) maupun, Lembaga Penyuluhan (BP4K), hingga institusi pendukung lainnya yang secara tidak langsung terkait dalam penyelenggaraan SRG.

Kedudukan masing-masing lembaga pendukung SRG dalam penyelenggaraannya melakukan fungsi dan tugas sebagaimana tertuang dalam ketentuan penyelenggaraan SRG. Beberapa lembaga pendukung kegiatan SRG bahkan menjadi kunci dalam menentukan esensi keberlanjutan dan kepercayaan pengguna dalam penyelenggaraan SRG. Fungsi dan peran lembaga uji mutu, melakukan standarisasi komoditas jagung yang dipersyaratkan untuk bisa diterima/masuk ke gudang SRG. Persyaratan kadar air dan tingkat kekeringan serta kebersihan produk sebelum bisa diterima oleh pengelola gudang SRG, menjadi dasar utama yang dijalankan oleh lembaga ini. Hal ini mengingat bahwa proses ini menjadi penting untuk penentuan lama waktu simpan dan nilai jual produk setelah masa simpan, sekaligus menjadi standar kualitas produk yang dipersyaratkan oleh penyelenggara SRG jagung. Lembaga uji mutu yang selama ini ditetapkan dan telah mendapatkan sertifikasi dari Bappebti adalah Sucoopindo, lembaga uji mutu milik Bulog serta lembaga sertifikasi baik milik pemerintah maupun perguruan tinggi setempat.

Lembaga pendukung lainnya adalah asuransi untuk menjamin penyimpanan produk selama tunda jual di gudang SRG. Lembaga asuransi ini telah melibatkan beberapa asuransi yang ada sesuai dengan kerjasama yang dilakukan oleh pengelola SRG dan mendapatkan persetujuan dari Bappebti. Tercatat lembaga Jaskrindo dan beberapa asuransi lain yang telah terlibat dalam proses penyelenggaraan SRG jagung di beberapa lokasi SRG, maupun pada penyelenggaraan SRG di lokasi penelitian Probolinggo, Lombok Timur serta Tasikmalaya.

### **Analisis Manfaat dan Kendala Penyelenggaraan SRG Jagung**

Secara konsepsi, penyelenggaraan SRG dapat berlangsung manakala terjadi fluktuasi

harga secara signifikan antara harga saat panen raya dengan periode sebelum dan sesudahnya. Keberadaan SRG memungkinkan petani produsen melakukan 'tunda jual' saat periode panen raya dengan cara menyimpannya di gudang SRG dan menjualnya pada saat harga kembali normal atau meningkat. Dengan 'tunda jual' ini pendapatan dan keuntungan petani akan meningkat. Kebutuhan uang tunai untuk keperluan keluarga dan pembiayaan usahataniya dapat diperoleh dengan menggunakan 'resi gudang' sebagai kolateral untuk memperoleh kredit bank. Semakin besar perbedaan atau fluktuasi harga yang terjadi, semakin besar peluang sukses penyelenggaraan SRG, artinya manfaat yang diperoleh untuk melakukan tunda jual jauh lebih besar dari biaya simpan di gudang SRG. Inilah esensi dari jasa SRG.

Di beberapa daerah, termasuk di lokasi penelitian, penyelenggaraan SRG jagung telah berjalan dan berlangsung beberapa tahun. Hal ini menunjukkan bahwa konsepsi SRG ini secara empiris dapat diterapkan untuk komoditas jagung, menguntungkan penyelenggara dan pengguna jasa SRG, khususnya para petani (terutama yang berlahan luas) yang biasanya merangkap sebagai pedagang. Namun, data empiris memperlihatkan bahwa kinerja SRG jagung masih sangat lambat dan terbatas, baik dilihat dari jumlah penyelenggara SRG, volume dan nilainya, sebagaimana diuraikan diatas.

Hal ini terutama karena secara nasional Indonesia masih mengalami defisit, artinya permintaan jagung jauh lebih besar dibandingkan produksinya. Semua jagung yang diproduksi dapat diserap oleh pasar. Dengan semakin membaiknya sistem transportasi dan konektivitas antar daerah, surplus produksi saat panen yang terjadi di suatu daerah akan segera diserap oleh daerah lain yang mengalami defisit. Hal ini terbukti dengan tingginya mobilitas pedagang pengumpul (pengepul) antar daerah. Transaksi jual beli saat musim panen jagung di suatu daerah, tidak hanya dilakukan oleh pedagang/pengepul setempat, tetapi diramaikan oleh kemunculan pedagang dari daerah lain bahkan dari luar propinsi. Situasi ini yang menjadi penjelaras mengapa harga pasar jagung relatif stabil dan walaupun terjadi perbedaan harga tidak cukup besar bagi petani untuk melakukan tunda jual. Artinya, jasa SRG belum atau tidak diperlukan karena selisih harga yang terjadi tidak cukup tinggi untuk membayar jasa SRG dan tetap memperoleh keuntungan usaha.

Terbatasnya kinerja penyelenggaraan SRG jagung juga terkait dengan masih meluasnya sistem tebasan dalam usahatani tanaman

pangan, termasuk jagung. Sistem tebasan adalah sistem pemasaran dimana transaksi jual-beli dilakukan pada saat tanaman siap dipanen dan panen dilakukan oleh penebas dengan harga yang disepakati, mengacu kepada harga pasar yang berlaku. Penjualan hasil dengan sistem tebasan umumnya dilakukan oleh petani kecil (berlahan sempit). Kondisi ini membuat SRG sulit untuk berkembang. Walaupun SRG berkembang maka pengguna jasa SRG bukanlah petani tetapi pedagang atau petani besar yang merangkap pedagang. Harga pasar yang berlaku ditentukan oleh struktur pasar, yakni banyaknya pedagang yang beroperasi. Semakin banyak pedagang pengepul akan semakin menguntungkan petani dimana harga pasar akan relatif stabil, atau tidak terjadi kemerosotan harga saat panen raya. Namun, keberadaan pedagang pengepul yang 'dikoordinasi' oleh pedagang besar akan menciptakan pasar monopsoni yang merugikan petani kecil. Dalam situasi seperti ini, keberadaan SRG hanya akan menguntungkan pedagang.

Secara teoritis, petani kecil perlu berkelompok atau menjadi anggota koperasi dalam menghadapi pasar yang cenderung monopsoni seperti ini, sehingga akan tercipta pasar 'bilateral monopoli'. Dengan berkelompok, posisi tawar petani akan lebih kuat. Harga jual petani akan mendekati harga pasar bersaing. Disamping itu, dengan berkelompok atau bergabung dalam koperasi, petani kecil dapat memanfaatkan jasa SRG dan memperoleh kredit S-SRG dari Bank atau lembaga keuangan pelaksana. Berkelompok diperlukan karena penyelenggara SRG memberlakukan batas 'volume minimal' untuk menerbitkan sebuah resi gudang (RG). Lebih lanjut, jika memenuhi persyaratan, Koperasi dimana petani bernaung juga dapat menjadi penyelenggara SRG. Secara teoritis, kelembaggan petani, baik dalam bentuk Kelompok Tani (KT) dan Koperasi (Koperasi Serba Usaha, Koperasi Unit Desa, Koperasi Komoditas) mempunyai peran penting dalam penyebarluasan SRG komoditas pangan dan pertanian. Oleh karena itu, langkah untuk merevitalisasi KT dan Koperasi menjadi sangat penting untuk menyebarluaskan dan memanfaatkan SRG.

#### **Analisis SRG sebagai Sumber Pembiayaan**

Akses pembiayaan merupakan hal penting untuk mendukung usaha pertanian. Kemudahan akses pembiayaan secara teori dapat meningkatkan kinerja dan mendorong investasi serta pertumbuhan usaha lebih cepat (Nyanzu and Quaidoo, 2017; Siadari et al 2021a dan 2021b). Akses pembiayaan pada sektor pertanian di beberapa negara termasuk di

Indonesia sejak masa lalu hingga waktu belakangan ini masih menghadapi berbagai kendala. Pembiayaan komoditas pertanian, sebagai sebuah konsep pembiayaan di bagian hilir usaha pertanian merupakan sistem pembiayaan alternatif yang secara konsepsi memiliki keunggulan dan dapat mengurangi kendala klasik pembiayaan pada usaha pertanian seperti kendala jaminan, likuiditas dan kemudahan persyaratan pembiayaan (Abubakar *et al.* 2017; Siadari *et al.* 2021a dan 2021b). Prinsip dasar pembiayaan komoditas adalah barang hasil pertanian atau komoditas pertanian sebagai jaminan utama dan sumber pelunasan kembali pinjaman.


Konsep pembiayaan komoditas yang dikutip Siadari *et al.* (2021a dan 2021b) dari berbagai sumber menegaskan bahwa telah berkembang berbagai pendekatan sistem pembiayaan, diantaranya sistem resi gudang atau *warehouse receipt financing system* (Varangis and Larson, 2002; Sutak, 2008; Miranda, 2017). Dalam konsep tersebut, struktur pembiayaan dibangun dalam tiga elemen utama, meliputi ; *pertama*, konsumen pemilik barang atau dagang sebagai konsumen peminjam (debitur) yang menggunakan barang komoditas hasil pertanian sebagai jaminan dan sumber pembayaran kembali pinjaman; *kedua*, institusi pendukung sebagai syarat membangun sistem resi gudang misalnya pengelola barang atau jaminan, pengelola gudang dan pasar komoditas, serta *ketiga*, institusi pembiayaan sebagai sumber layanan pembiayaan (Gambar 1).

Siadari *et al.* 2021a juga mengemukakan bahwa dari beberapa hasil penelitian tentang sistem resi gudang dan pembiayaannya khususnya kasus di negara lain, seperti misalnya tulisan Coulter and Onumah (2002), Sutak

(2008), Gashayie and Singh (2015), Rutten (2015), Swamy and Dharani (2016) dan Miranda *et al.*, (2017) menggambarkan dimensi permasalahan yang kompleks tentang pembiayaan sistem resi gudang. Permasalahan yang dijumpai relatif berbeda-beda misalnya permasalahan kelembagaan, hukum, infrastruktur, sistem informasi dan struktur pasar, serta permasalahan atas nilai manfaat, dan lemahnya kepercayaan. Informasi di atas menggambarkan bahwa karakteristik dan kendala pembiayaan sistem resi gudang bervariasi sesuai dengan kondisi lingkungan di masing-masing negara (Siadari *et al.* 2021a dan 2021b).

Berdasarkan konsep awalnya bahwa tujuan S-skim SRG adalah memfasilitasi petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Pelaksana/LKNB dengan memanfaatkan Resi Gudang sebagai jaminan/agunan guna menjaga kesinambungan produksi pertanian. Dengan target penjualan produk SRG pada saat harga yang tinggi, akan sangat berdampak pada nilai jual dan pembagian keuntungan kepada pengguna SRG sebagai pemilik barang/komoditas serta pengelola SRG. Pendekatan secara sosial-ekonomi bagi pengguna SRG terutama para petani/kelompok tani/gapoktan dan koperasi, prinsip keuntungan yang dilakukan penyelenggara dalam pelaksanaan model skim SRG akan berdampak pada minat para pengguna tadi untuk memanfaatkan SRG melalui sistem tunda jual produknya di gudang SRG.

Dampak lain penyelenggaraan SRG sebagai sumber pembiayaan, pada dasarnya pelaksanaan tersebut merupakan satu rangkaian proses yang diawali dari minat para pengguna



**Gambar 1. Skema Dasar Pembiayaan Komoditas Sistem Resi Gudang**

Sumber: Varangis & Larson (2002); Varangis & Geours (2013), diolah dalam Siadari *et al.* 2021a dan 2021b

SRG untuk melakukan tunda jual komoditas di gudang SRG selama harga komoditas tersebut masih rendah. Dengan sistem tunda jual/penyimpanan produk/komoditas tadi, kemudian muncul penerbitan RG yang menjadi bukti atas kepemilikan barang yang disimpan di gudang SRG. RG komoditas juga menjadi penjamin sebagai barang/produk berkualitas, karena proses sertifikasi dan administrasi telah dilakukan sebelum barang/komoditi tersebut dapat diterima dalam proses SRG.

Jika pengguna SRG murni dari para petani/kelompok tani/gapoktan atau koperasi, yang selama proses usahatani/usaha yang dilakukannya sangat memerlukan modal agar kegiatan tersebut tetap berlangsung, maka RG tadi menjadi insentif kemudahan untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Hal ini karena selama ini diperoleh dari pinjaman berbagai sumber serta kesulitan akses ke lembaga keuangan maupun bank terkait persyaratan administrasi dan agunan. Berdasarkan konsep skim pembiayaan SRG yang disediakan oleh bank penyelenggara skim SRG, pemilik RG dapat mengajukan kredit pembiayaan untuk kegiatan usahatani ataupun sebagian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bagi pengguna yang tidak memanfaatkan skim pembiayaan SRG, RG juga menjadi surat berharga pada saat transaksi penjualan barang oleh pengelola SRG.

Secara teoritis dan dari beberapa kasus pengguna SRG khususnya para petani di lokasi penyelenggaraan SRG, penyediaan kredit pembiayaan SRG sangat membantu memenuhi kebutuhan modal usahatani yang akan digunakan pada musim tanam berikutnya. Disisi lain pengguna tadi masih mendapatkan tambahan keuntungan dari selisih harga jual produk/komoditas tertinggi dengan harga taksiran awal dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban pengguna untuk diselesaikan, termasuk dalam penyelesaian kredit pembiayaan yang diperoleh dari bank penyelenggara skim SRG sebelum jatuh tempo. Proses ini kemudian menjadi bagian dari gambaran ideal, bagaimana peningkatan pendapatan petani yang dilaksanakan melalui tunda jual komoditas dalam waktu tertentu melalui penyelenggaraan SRG.

Data pada Tabel 6, 7 dan 8 telah menunjukkan bahwa secara nasional berdasarkan perkembangan tiap tahun (2008-2021) dan di beberapa lokasi penyelenggaraan SRG jagung, skim ini sudah dimanfaatkan oleh pengguna SRG untuk sumber pembiayaan terkait dengan usahatani komoditas jagung. Namun demikian secara umum, jika dilihat dari

nilai skim pembiayaan yang direalisasikan perbankan yang ditunjuk, jumlah RG yang diterbitkan belum semuanya dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Hal ini terlihat dari jumlah pembiayaan yang relatif masih rendah dibandingkan dengan nilai RG yang diterbitkan serta volume jagung yang sudah di SRG-kan. Gambaran tentang kondisi yang sama juga terjadi pada proses penyelenggaraan SRG jagung di lokasi penelitian Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat maupun Jawa Barat, sebagaimana disampaikan pada Tabel 9. Selain penerbitan RG dan nilai barang relatif masih terbatas, juga nilai RG yang dimanfaatkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank pelaksana (Bank Jatim, Bank BRI serta Bank BJB) jumlahnya relatif masih sangat rendah. Pada saat penelitian dilakukan, proses penyelenggaraan SRG jagung di lokasi Provinsi Jawa Timur relatif cukup besar dibandingkan dengan dua provinsi lainnya. Jumlah RG yang diterbitkan hingga 2015 mencapai 43 RG setara dengan volume jagung 7.623,31 ton, senilai Rp25.821.296.000 dan nilai pembiayaan dari Bank Jatim mencapai Rp16.519.960.800.

#### **Analisis SRG untuk Peningkatan Pendapatan Petani**

Secara konseptual SRG dirancang sebagai instrumen untuk pola tunda jual komoditi pada saat terjadi harga fluktuatif dan ekstrim rendah yang selama ini seringkali terjadi pada saat panen raya, seiring terjadinya peningkatan jumlah produksi. Kemudian setelah panen raya harga cenderung berkembang karena jumlah produk di pasaran juga semakin terbatas. Selisih harga melalui pola tunda jual ini, kemudian menjadi fokus pengelolaan SRG. Dengan selisih harga diharapkan akan memberikan margin pengelolaan komoditas SRG bagi penyelenggara maupun pengguna SRG. Dengan selisih harga juga pada akhirnya akan memberikan tambahan pendapatan bagi para petani pemilik komoditas yang disimpan atau sekaligus menjadi pengguna SRG. Perbedaan pendapatan yang diperoleh para petani terlihat dari pola penjualan produk yang dilakukan secara langsung pada saat panen raya, dengan harga yang diperoleh setelah dilakukan sistem tunda jual selama periode simpan tertentu dalam mekanisme SRG.

Pada Tabel 10 disampaikan gambaran tentang simulasi pendapatan petani yang melakukan penjualan komoditas jagung secara langsung pada saat musim panen raya dan yang memanfaatkan penyelenggaraan SRG. Simulasi memberikan gambaran bahwa petani dengan memanfaatkan SRG, memperoleh peningkatan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan

melakukan penjualan langsung pada saat musim panen. Skim SRG dalam proses penyelenggaraan SRG jagung di lokasi gudang Jamanis telah memberikan tambahan nilai pendapatan per kg sebesar Rp3035 jika tidak diagunkan ke bank. Setelah diperhitungkan dengan jasa bunga pembiayaan SRG diperoleh tambahan pendapatan Rp3001 per kg. Jumlah tersebut relatif lebih besar jika petani menjual jagung secara langsung, memperoleh pendapatan sebesar Rp1500 per kg.

Dalam penyelenggaraan SRG di beberapa lokasi, nampaknya proses pemanfaatan SRG masih terbatas dilakukan oleh para petani dan pengguna yang sudah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan SRG. Terbentuknya status petani pengguna SRG, di satu sisi masih sebagai petani dan disisi lain dapat berperan sebagai pedagang atau pedagang besar yang juga memanfaatkan SRG, selain untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga tunda jual, sekaligus dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan melalui Skim SRG. Pada Tabel 11 disampaikan simulasi tentang pemanfaatan SRG oleh lembaga atau pelaku di luar petani dan juga memberikan keuntungan, baik dari selisih harga tunda jual maupun fasilitas pembiayaan yang disediakan. Pengguna SRG non petani yang memanfaatkan fasilitas simpan SRG untuk komoditas jagung

juga memperoleh keuntungan sebesar Rp855 per kg (jika RG tidak diagunkan ke bank) dan sebesar Rp818,25 per kg jika RG tersebut dijadikan agunan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank penyedia setempat.

Hasil wawancara dengan pengelola Gudang SRG di Desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Kraksaan, memperlihatkan bahwa penyelenggaraan SRG (sistem tunda jual) untuk komoditi jagung menguntungkan baik terhadap pengguna jasa maupun penyelenggara SRG. Pengguna jasa SRG dapat menghindari harga jual rendah pada saat panen dan menjual jagungnya dengan harga lebih tinggi 3 bulan kemudian. Namun demikian, ada indikasi kuat bahwa pengguna jasa SRG di lokasi penelitian adalah petani jagung berlahan luas yang umumnya merangkap sebagai pedagang. Selisih harga jual yang diperoleh pemilik barang (petani/pedagang) komoditas jagung, dengan melakukan tunda-jual melalui jasa RG di lokasi gudang di Desa Alas Sumur, adalah sebesar Rp400-500 per kg. Berikut gambaran perhitungan untung-rugi penggunaan jasa SRG pada Tabel 12.

Berdasarkan simulasi hasil perhitungan yang dilakukan PT Pertani sebagai pendamping penyelenggaraan SRG jagung di lokasi Gudang Klenang Lor Banyuasih Probolinggo (Tabel 13)

Tabel 10. Analisis Simulasi Pendapatan Petani (per Hektar) untuk Komoditas Jagung yang dijual Langsung dan disimpan di Gudang SRG Jamanis Tasikmalaya Tahun 2015

No	Uraian	Jual Langsung			Melalui SRG		
		Jumlah (kg)	Harga (Rp/kg)	Nilai (Rp)	Jumlah (kg)	Harga (Rp/kg)	Nilai (Rp)
1	Produksi Jagung yang dijual /disimpan	11.000	2.500	27.500.000	10.000*	3.200	32.000.000
2	Biaya-Biaya						
	Biaya Pengerinan				10.000	200	2.000.000
	Biaya Angkut				10.000	15	150.000
	Biaya Bongkar				10.000	10	100.000
	Biaya Simpan (3 bulan)				10.000	140	1.400.000
	Biaya Usaha Tani / Hektar			11.000.000			11.000.000
3	Total Biaya			11.000.000			14.650.000
	Harga Jual Tertinggi				10.000	4.500	45.000.000
4	Pendapatan / Hektar			16.500.000			30.350.000
5	Pendapatan / Kg			1.500			3.035

Keterangan : \* Volume hasil pengeringan hingga 14% (perkiraan)

Sumber : Data Primer 2015 (diolah)

Jika RG diajukan untuk mendapatkan sumber pembiayaan, maka simulasi kredit pembiayaan melalui S-SRG, mengacu pada:

SOP Bank Penyedia S-SRG : 20-25 ton x Harga SOP X 70% Nilai Barang

Asumsi 1 RG = 10 ton = 10.000 kg x Rp3.200 /kg x 0,7 = Rp22.400.000

Nilai Kredit S-SRG = Rp22.400.000

Bunga Bank (Subsidi) 3 bulan = 6 % x 3/12 x Rp22.400.000 = Rp336.000

Pendapatan Petani Per Hektar = Rp30.350.000 – Rp336.000 = Rp30.014.000

Pendapatan Petani Per Kg = Rp3.001,4

Tabel 11. Simulasi Analisis Pendapatan Pengguna SRG (non petani) untuk Komoditas Jagung di Gudang SRG Jamanis, Tahun 2015

No	Uraian	Beli dari Petani			Simpan melalui SRG		
		Jumlah (kg)	Harga (Rp/kg)	Nilai (Rp)	Jumlah (kg)	Harga (Rp/kg)	Nilai (Rp)
1	Produksi Jagung yang dibeli /disimpan dengan Kadar Air 14 %	20.000	2500	50.000.000	20.000	3500	70.000.000
2	Biaya-Biaya						
	Biaya Angkut				20.000	75	1.500.000
	Biaya Bongkar-Muat				20.000	15	300.000
	Biaya Simpan (3 bulan)				20.000	140	2.800.000
	Total Biaya			50.000.000			4.900.000
3	Harga Jual Tertinggi				20.000	3600	72.000.000
4	Keuntungan dari SRG						67.100,000
5	Keuntungan Bersih*						17.100.000
6	Keuntungan / Kg						855

Keterangan : \* Hasil dari tunda jual di SRG – Biaya Pembelian Barang  
 Sumber : Data Primer 2015 (diolah)

Jika RG diajukan untuk mendapatkan sumber pembiayaan, maka Simulasi kredit pembiayaan melalui S-SRG mengacu pada :

SOP Bank Penyedia S-SRG : 20-25 ton x Harga SOP X 70% Nilai Barang  
 Asumsi 1 RG = 20 ton = 20.000 kg x Rp3.500 /kg x 0,7 = Rp49.000.000  
 Nilai Kredit S-SRG = Rp49.000.000  
 Bunga Bank (Subsidi) 3 bulan = 6 % x 3/12 x Rp49.000.000 = Rp735.000  
 Pendapatan Pengguna (non-petani) = Rp17.100.000 – Rp336.000 = Rp16.365.000  
 Pendapatan Pengguna Per Kg = Rp818,25

memberikan gambaran bahwa dengan melakukan sistem tunda jual di SRG sebanyak 15 ton jagung memperoleh selisih nilai penjualan Rp44,25 juta jika RG tidak diagunkan ke Bank dan Rp43,662 juta dan jika RG dijaminan sebagai agunan ke Bank penyelenggara sumber pembiayaan. Berdsarkan data tersebut, selisih pendapatan jika dijual langsung dengan sistem tunda jual SRG (Rp46,5 juta – Rp42 juta) = Rp4,5 juta.atau pengguna SRG jagung mendapatkan nilai tambah pendapatan Rp300 per kg jagung yang di SRG kan.

**Kendala dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SRG Jagung**

Penyelenggaraan SRG secara umum masih dihadapkan pada kendala dan permasalahan serta tantangan, seperti dikemukakan Gunawan et al (2019) berkaitan tentang studi persepsi petani terhadap sistem resi gudang di Indonesia, menemukan bahwa kinerja sistem SRG tidak efisien dan tidak efektif karena berbagai tantangan antara lain: peraturan yang rumit, kurangnya kesadaran, kurangnya fasilitas, terbatasnya akses pinjaman oleh deposan

Tabel 12. Perhitungan untung-rugi penggunaan jasa SRG Desa Alas Sumur Kulon, Kecamatan Kraksaan, Probolinggo (2015)

Komoditas	Uraian	Nilai (Rp/kg)	
Jagung (Februari-Maret 2014)	Harga pasar yang berlaku	2300-2500	
	Harga taksiran	2200-2300	
	Harga jagung 3 bulan kemudian	3300-3500	
	Selisih harga	800-900	
	Biaya jasa RG termasuk biaya tranportasi	400	
	Keuntungan menggunakan jasa SRG (menunda jual)	400-500	
	Disamping keuntungan itu, juga memperoleh kredit dari Bank Jatim		

Sumber : Responden (2015)

Tabel 13. Simulasi Perhitungan Keuntungan (Laba-Rugi) Penjualan Jagung dengan Sistem Resi Gudang/Tunda Jual dan Jual Langsung di Lokasi Gudang SRG Klenang Lor, Banyuwasih-Probolinggo

No	Uraian	Perhitungan	Nilai (Rp)
1	Pemilik Barang	Kelompok Tani Sumber Makmur II-Probolinggo	
2	Gudang Penyimpanan	Gudang Stimulus Fiskal Klenang Lor- Probolinggo	
3	Masa Simpan	2 Bulan (9 April s/d 9 Juni 2013)	
4	Jenis Barang	Jagung Hibrida	
5	Jumlah Barang	15.000 kg atau 15 ton	
6	Harga Pasar JKG/KA 17 %	Rp.2.800/kg (Pada saat masuk Gudang SRG/9 April 2013)	42.000.000
7	Harga Pasar JKG/KA 17 %	Rp.3.100/kg (Pada saat keluar Gudang atau penjualan pada 9 Juni 2013)	46.500.000
8	Bunga Bank	6 % per tahun atau 0,5 % per bulan	
9	Ongkos Penyimpanan	< 100 ton = Rp 100/2 bulan	1.500.000
10	Ongkos Angkut	Rp. 50/Kg	750.000
11	Nilai pada saat masuk SRG	15000 kg x Rp. 2800/kg	42.000.000
12	Nilai pada saat penjualan	15000 kg x Rp. 3100/kg	46.500.000
13	Biaya-Biaya :		
	1. Jika RG diagunkan ke Bank maka besarnya Bunga Bank	15000kg x Rp 2800 x 70 % x 1 %	294.000
	2. Ongkos Penyimpanan	15000 kg x Rp. 100, masa simpan selama 2 bulan	1.500.000
	3. Ongkos Angkut	15000 kg x Rp 50/kg	750.000
14	Jumlah Biaya		2.838.000
15	Selisih Pendapatan :		
	1. Jual Langsung	1500 kg x Rp 2.800/kg	42.000.000
	2. Simpan di SRG/Tunda Jual selama 2 bulan	1500 kg x Rp 3.100/kg	46.500.000
	3. Keuntungan/Pendapatan Pengguna SRG jika RG diagunkan ke Bank	Rp. 46.500.000 – Rp. 2.838.000	43.662.000
	4. Keuntungan/Pendapatan Pengguna SRG jika RG tidak diagunkan ke Bank	Rp. 46500000 – Rp. 2250000	44.250.000
	5. Selisih Pendapatan Pemanfaatan SRG dan Tidak	(3) Rp. 43.662.000 – Rp. 42.000.000 (4) Rp. 44.250.000 – Rp. 42.000.000	1.662.000 2.250.000

Sumber: PT Pertani Pengelola Gudang di Klenang Lor, Probolinggo.

karena suku bunga tinggi, dan infrastruktur yang buruk. Hasil penelitian lain mengemukakan bahwa sistem resi gudang juga dikenal sebagai kredit inventaris, dapat memfasilitasi pembiayaan untuk persediaan atau produk yang dimiliki dalam penyimpanan. Namun demikian, masih sedikit yang diketahui tentang dampak aktual SRG terhadap akses keuangan dan pada akhirnya belum dapat dimanfaatkan untuk mendorong tingkat kesejahteraan petani kecil (Burke et al., 2018, Casaburi et al., 2014).

Hasil penelitian tentang pembiayaan SRG pada kelompok masyarakat produsen komoditas pertanian serta identifikasi dan pengelompokan masalahnya yang dilakukan Siadari et al 2021a dan 2021b, mengemukakan bahwa dari hasil pengamatan diperoleh 249 isu permasalahan pembiayaan komoditas SRG dan dikelompokkan ke dalam 13 kelompok masalah utama.

Permasalahan utama yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kelompok isu yang ditemui tersebut, antara lain: (i) permasalahan mengatasi risiko harga komoditas, (ii) permasalahan karakteristik (struktur/skim) produk pembiayaan komoditas, (iii) permasalahan ketersediaan pasar komoditas, (iv) permasalahan nilai manfaat atau insentif produk, (v) permasalahan daya saing produk dibandingkan dengan layanan pembiayaan lainnya, (vi) permasalahan bonafiditas pengelolaan komoditas sistem resi gudang, (vii) permasalahan pengetahuan konsumen tentang pembiayaan sistem SRG, (viii) permasalahan informasi tentang komoditas pertanian, (ix) permasalahan kepercayaan pada sistem SRG, (x) permasalahan sistem birokrasi, (xi) permasalahan kebijakan pemerintah terkait sistem SRG, (xii) permasalahan infrastruktur pendukung sistem resi gudang dan (xiii)

permasalahan ketersediaan layanan pembiayaan. (Siadari et al 2021a)


Pada hasil penelitian Siadari et al 2021a dan 2021b, juga dijelaskan bahwa secara umum, berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap responden kelompok petani, terdapat sekitar 64 isu permasalahan yang berhasil diidentifikasi sebagai penghambat berkembangnya pembiayaan komoditas sistem resi gudang (Gambar 2). Berdasarkan pengelompokan pada Gambar 2, terdapat lima isu utama sebagai faktor permasalahan pada sistem resi gudang menurut kelompok masyarakat produsen, adalah: (i) permasalahan nilai dan manfaat SRG yang belum sesuai harapan petani; (ii) permasalahan pengetahuan konsumen tentang pembiayaan sistem SRG; (iii) permasalahan sistem birokrasi; (iv) permasalahan karakteristik (struktur/ skim) produk pembiayaan komoditas; dan (v) beberapa faktor lainnya yang memiliki jumlah temuan isu sama, meliputi permasalahan risiko harga komoditas, permasalahan pasar komoditas, permasalahan kebijakan pemerintah terkait sistem SRG, permasalahan infrastruktur pendukung sistem resi gudang, permasalahan ketersediaan layanan pembiayaan, permasalahan daya saing produk dibandingkan dengan layanan pembiayaan lainnya.

Siadari et al 2021a dan 2021b menegaskan bahwa, bahwa berdasarkan kelompok isu diatas, faktor nilai manfaat layanan pembiayaan merupakan permasalahan utama bagi kelompok petani. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Oktaviani et al. (2017) tentang implementasi sistem resi gudang di beberapa lokasi penghasil komoditas pertanian seperti gabah dan kakao di Indonesia. Kelompok petani menilai pembiayaan sistem resi belum memberikan manfaat sesuai yang diharapkan. Masyarakat petani khususnya petani kecil mengharapkan sistem SRG dan

sistem pembiayaannya yang dikembangkan memberikan manfaat yang nyata, terjangkau dan sesuai dengan kondisi petani Indonesia yang relatif kecil. Selain nilai/insentif, masalah pengetahuan tentang produk pembiayaan kurang memadai sehingga diperlukan distribusi informasi yang merata kepada masyarakat kelompok petani. Temuan Siadari et al 2021a dan 2021b tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Listiani & Haryotejo (2013) dan Bustamin (2014).

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan lapangan kepada responden kelompok lembaga pembiayaan, terdapat sekitar 81 isu permasalahan yang berhasil diidentifikasi sebagai kendala berkembangnya pembiayaan komoditas sistem resi gudang. Lima isu utama yang dianggap menjadi penghambat perkembangan sistem resi gudang berdasarkan lembaga sumber pembiayaan (perbankan) adalah (i) permasalahan mengatasi risiko harga komoditas; (ii) permasalahan pasar komoditas; (iii) permasalahan nilai manfaat atau insentif mengembangkan produk layanan; (iv) masalah pengetahuan institusi pembiayaan tentang pembiayaan komoditas sistem SRG; dan (v) permasalahan karakteristik pembiayaan komoditas (Siadari et al 2021a dan 2021b).

Lebih lanjut dalam pembahasannya, Siadari et al 2021a dan 2021b mengemukakan bahwa berdasarkan gambaran di atas lembaga pembiayaan mengangkat isu pengendalian risiko dan risiko harga komoditas sebagai bagian risiko pembiayaan dan risiko harga sebagai risiko pasar komoditas pertanian (Putri et al. 2013, Abubakar et al. 2017). Permasalahan lainnya adalah insentif pembiayaan terkait dengan risiko dan manfaat. Hal-hal tersebut menjadi faktor penghambat minat lembaga keuangan mengembangkan layanan pembiayaan komoditas pertanian melalui sistem SRG.



Sumber : Siadari et al 2021a dan 2021b

Gambar 2. Klasifikasi Kendala Pembiayaan Komoditas Sistem Resi Gudang

Pada substansi hasil penelitian Siadari et al 2021a dan 2021b, dibahas mengenai keterbatasan instrumen pembiayaan tersebut dari sisi petani sebagai pengguna serta pihak perbankan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa skim pembiayaan SRG, termasuk perbedaan pengetahuan dan penerimaan informasi dari masing-masing *stakeholder*. Pembahasan secara rinci dalam penelitian Siadari et al 2021a dan 2021b, dikemukakan bahwa permasalahan keterbatasan (*constraints*) pada produk pembiayaan komoditas sistem resi gudang menjadi kendala bagi *stakeholders*. Kendala keterbatasan pembiayaan yang direpresentasikan oleh petani sebagai kelompok penghasil komoditas menunjukkan kendala ketersediaan layanan (*not always available*), keterbatasan untuk memenuhi ketentuan (*not always acceptable*), keterbatasan mengakses layanan (*not always accessible*) dan keterbatasan kemampuan membayar biaya layanan (*not always affordable*). *Availability*, *acceptability* dan *accessibility* serta *affordability* dimaksud misalnya ketersediaan layanan di lokasi sentra usaha tani, ketentuan-ketentuan produk, jarak layanan dan harga dan risiko produk.

Siadari et al 2021a dan 2021b menyebutkan bahwa aspek-aspek diatas membatasi atau melampaui batas kemampuan konsumen untuk mendapatkan produk layanan. Sedangkan institusi pembiayaan juga dibatasi dengan kondisi ketersediaan infrastruktur pendukung, kemampuan memitigasi dan menanggung risiko dan kemampuan memenuhi batasan eksternal seperti regulasi seperti rasio kredit bermasalah yang berdampak pada rasio kesehatan bank. Keterbatasan lainnya pada institusi pembiayaan adalah permasalahan institusi pendukung seperti pengelola jaminan, sistem pengelolaan, permasalahan pasar komoditas dan kemampuan finansial untuk membangun sistem yang mampu mengintegrasikan atau mengkoneksi antar elemen atau *stakeholder* di sekitar pembiayaan sistem resi gudang dengan sumber pembiayaan.

Sementara aspek asimetri informasi (*Assymetry of Information*) pada kelompok konsumen atau petani tidak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang produk pembiayaan SRG. Sedangkan institusi sumber pembiayaan kurang memahami karakteristik usaha pertanian. Ketidakseimbangan informasi secara teori memengaruhi persepsi kedua belah pihak pada produk layanan. Perbedaan pengetahuan juga terjadi pada institusi pendukung seperti institusi pengelola gudang, pengelola jaminan dan institusi terkait lainnya. Masing-masing

*stakeholder* memiliki tingkat penerimaan informasi dan pengetahuan dan masing-masing memberikan penilaian sesuai dengan pengetahuan dan informasi yang dimilikinya. Permasalahan seperti digambarkan di atas dan perbedaan kepentingan *stakeholder* sistem yang digambarkan sebagai kesenjangan nilai (*value gaps*), keterbatasan dan pembatasan (*constraints*) dan ketidakseimbangan informasi (*asymmetry of information*). Tetapi berdasarkan identifikasi isu yang ditemukan pada penelitian kendala pembiayaan yang disebabkan oleh pembatasan dan keterbatasan lebih dominan (Gambar 2).

Seperti halnya pembahasan yang dikemukakan dari hasil penelitian Siadari et al 2021a dan 2021b, tentang penyelenggaraan SRG pada komoditas pertanian, juga gambaran di lokasi penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan SRG jagung dilihat dari proses secara keseluruhan melibatkan berbagai kegiatan hingga terlaksana menjadi proses SRG yang ideal dan pada akhirnya menjadi bagian dari mekanisme peningkatan pendapatan melalui harga jual produk petani serta sumber pembiayaan usahatani yang seharusnya mencapai sasaran pelaksanaan.

Proses penetapan produk jagung yang layak diterima dalam penyelenggaraan SRG sesuai yang dipersyaratkan dengan ketentuan kadar air 14-17 persen melibatkan proses teknis di tingkat petani/kelompok tani antara lain umur panen, perontokan, pengeringan, pengurangan, pengangkutan, uji mutu dan sertifikasi. Sementara untuk sebagian besar petani masih dihadapkan pada keterbatasan sarana untuk proses tersebut, khususnya pemilihan dan terutama sarana pengeringan.

Pembiayaan usahatani masih terkendala dengan ketergantungan kepada pemilik modal, kemudian pada saat panen dan pasca panen dihadapkan pada kepemilikan alat dan sarana. Walaupun menggunakan jasa alsintan maka para petani harus mengeluarkan biaya sewa/jasa yang dianggap sebagai tambahan biaya usahatani, termasuk biaya angkut, uji mutu serta sertifikasi barang dalam ketentuan penyelenggaraan SRG yang dapat menjadi beban biaya bagi para pengguna SRG. Lambannya implementasi juga ditandai dengan masih sedikitnya jumlah institusi keuangan yang menyediakan pembiayaan dengan resi gudang karena secara umum, masih banyak skema pembiayaan yang lain yang lebih menguntungkan bagi bank. Data dari PT Kliring Berjangka Indonesia memperlihatkan bahwa hanya ada 40 institusi yang memberikan layanan ini (Setiawan, 2021).

Disisi lain jumlah produk yang dihasilkan berdasarkan luas lahan yang selama ini diusahakan masing-masing petani, relatif masih pada luasan yang terbatas, termasuk dalam penggunaan/penerapan teknologi usahatani. Sehingga jumlah produk yang dikelola menjadi terbatas. Kebutuhan hidup yang selama ini hanya mengandalkan pada hasil usahatani juga menjadi bagian dari proses penjualan produk secara cepat kepada pembeli yang umumnya para pedagang atau pemilik modal. Hall ini dilakukan untuk memperoleh uang tunai secara cepat tanpa pengelolaan produk lebih lanjut, terutama pada saat musim panen atau bahkan sebelum pertanaman dipanen.

Proses penyerapan komoditas/produk jagung di lokasi penelitian juga cukup intensif sehingga berapa pun jumlah produk dihasilkan masih terserap oleh pedagang dan pelaku usaha lainnya, mengikuti mata rantai pemasaran yang sudah terjalin secara berkelanjutan. Sehingga penawaran produk berjalan tanpa peran SRG, sekalipun dari sisi harga sangat rendah di tingkat petani. Kalaupun harga meningkat pada bulan berikutnya, petani sudah tidak memiliki stok produk yang bisa dijual pada saat harga tinggi.

Kendala dan permasalahan di tingkat pengelola SRG, selain terkait dengan proses pemenuhan kapasitas/volume barang yang dapat disimpan karena kondisi tersebut diatas, juga terhadap kepercayaan pengguna dalam pelaksanaan SRG belum sepenuhnya dirasakan oleh petani atau pengguna SRG lainnya secara luas. Sehingga hanya sebagian kecil yang dapat memanfaatkan skim SRG di beberapa lokasi kegiatan SRG.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SRG di beberapa tempat dan lokasi penelitian juga lebih kearah pengenalan dan manfaat SRG di tingkat petani/kelompok tani dan koperasi. Proses sosialisasi yang selama ini dilaksanakan baik secara terkoordinasi maupun melalui tugas masing-masing SKPD di daerah belum berjalan secara optimal. Intensitas penyelenggaraan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang SRG kepada para pelaku kegiatan usaha, masih terbatas pada lingkup yang lebih kecil dan masih parsial dalam keterkaitan sistem pemasaran komoditas maupun produsen komoditas yang dikelola oleh SRG.

Keterbatasan pelaksanaan koordinasi, sistem pembiayaan untuk kegiatan sosialisasi tampak mengemuka dari berbagai institusi yang secara kedinasan dapat mengambil peran dalam melakukan sosialisasi tentang SRG. Sistem

pengaturan anggaran secara khusus belum dapat mengakomodir kegiatan dalam struktur penganggaran di masing-masing institusi di daerah. Sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi SRG juga menjadi terbatas dilakukan.

Status kepemilikan gudang SRG yang selama ini dibangun melalui dana pusat oleh Bappebti dan proses penyerahan menjadi asset daerah, menjadi salahsatu kendala dalam proses penyusunan mata anggaran pendukung untuk pendanaan kegiatan percepatan SRG di beberapa daerah. Dana pendukung secara prinsip tidak bisa secara khusus dianggarkan pengalokasiannya untuk kegiatan SRG, karena asset tersebut secara hukum masih menjadi tanggungjawab Bappebti sebagai institusi pusat. Disisi lain Pemda setempat disarankan untuk memfasilitasi asset tersebut sebagai bagian dari program nasional yang harus terlaksana untuk kepentingan para petani dan pelaku lainnya. Instrumen-instrumen penyelenggaraan SRG lebih banyak ditujukan untuk kepentingan daerah dan masyarakatnya, sehingga dua kondisi ini menjadi kendala dalam penyelenggaraan SRG di masing-masing daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan peran pemerintah daerah menjadi tidak optimal.

Kendala dan permasalahan yang terkait dengan stabilisasi harga produk selama ini, karena produk jagung masih ditentukan oleh harga di tingkat pedagang dan pabrikan. Standar harga produk setempat belum secara nyata di formulasikan melalui kebijakan pemerintah daerah ataupun harga yang berlaku nasional. Sementara peran SRG di masing-masing wilayah juga masih terkait dengan standar harga pasar setempat dalam proses penentuan harga taksiran pada saat produk akan masuk gudang maupun pada saat menjual produk SRG.

Sementara kendala SRG sebagai sumber pembiayaan, karena selama ini volume simpan dan RG yang diterbitkan sebagai jaminan perolehan kredit pembiayaan bank jumlahnya masih sangat terbatas, sehingga proses pemenuhan kredit juga sebatas RG yang diajukan menjadi jaminan kredit pembiayaan bank penyedia kredit SRG. Disisi lain pemanfaatan SRG juga dilakukan oleh para pedagang yang tercatat sebagai debitur bank di tingkat pengusaha yang tidak diperbolehkan mendapatkan skim kredit SRG, karena jalur pembiayaan debitur setingkat pengusaha tidak diperbolehkan mendapatkan skim kredit SRG dan diarahkan untuk mendapatkan kredit komersial tanpa subsidi pemerintah. Dengan demikian kendala dalam pemanfaatan sumber kredit pembiayaan selama ini lebih banyak terkait

dengan faktor jumlah RG yang diagunkan sebagai jaminan kepemilikan barang petani/kelompok tani/gapoktan/koperasi, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peruntukkan pembiayaan dalam skim SRG di perbankan.

Hal yang sama juga dalam kaitan dengan penyelenggaraan SRG sebagai peningkatan pendapatan petani. Hal ini karena jumlah petani yang memanfaatkan SRG masih terbatas sehingga manfaat penyelenggaraan oleh pengguna SRG tidak dirasakan, terutama berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi oleh para petani secara luas dari komoditi atau produk yang dihasilkannya. Begitu pula proses pemasaran produk serta ketergantungan sumber pembiayaan yang dilakukan oleh para petani dengan para pedagang/pemilik modal, sehingga harga cenderung lebih banyak ditentukan oleh para pedagang dan pemilik modal. Keterbatasan petani untuk memenuhi standar kualitas maupun kuantitas jagung yang bisa diterima di SRG, menjadi kendala bagi para petani jagung yang mengusahakan dengan luas lahan dan jumlah produksi terbatas, sehingga tidak mencapai tonase yang ditetapkan untuk mendapatkan sebuah RG.

### Upaya Mendorong Penyelenggaraan SRG Jagung

Berdasarkan hasil identifikasi dan temuan yang dikemukakan dalam penelitian Siadari et al 2021a dan 2021b yang terkait dengan skim pembiayaan melalui penyelenggaraan SRG, bahwa berdasarkan hasil identifikasi, pengelompokan, dan klasifikasi permasalahan pembiayaan komoditas pertanian SRG pada komoditas kopi, lada, beras dan jagung, penghambat berkembangnya pembiayaan komoditas pertanian SRG di Indonesia dipengaruhi oleh multi faktor yang kompleks seperti: *Pertama*, ketidaksesuaian atau kesenjangan nilai (*value gaps*) produk yang dibangun apabila ditinjau dari karakteristik usaha, khususnya petani kecil yang masih sulit dijangkau melalui pembiayaan komoditas sistem resi gudang. Lingkungan usaha kecil menghendaki adanya keberpihakan atau pembiayaan bernilai sosial dalam pembiayaan komoditas pertanian. Sedangkan usaha skala menengah dan besar seperti pengumpul dan pedagang menghendaki nilai ekonomis sebagai pertimbangan utama. *Kedua*, keterbatasan yang bersumber dari berbagai *stakeholder* dan lingkungan SRG dan pembiayaan misalnya ketersediaan produk, kesesuaian skema,

keterjangkauan lokasi dan kesanggupan memenuhi harga dan ketentuan. *Ketiga*, asimetri informasi atau ketidakseimbangan informasi meliputi kecukupan informasi dan pengetahuan *stakeholder* pada pembiayaan SRG. Ketiga aspek kendala diatas merupakan elemen kendala pada produk pembiayaan sistem resi gudang. Kendala tersebut harus dapat atasi atau diperkecil untuk mendorong kelangsungan produk diterima sesuai karakteristik lingkungan pasar. Permasalahan pembiayaan SRG pada penelitian Siadari et al 2021a memberikan gambaran tentang kompleksitas permasalahan pembiayaan komoditas melalui sistem resi gudang di Indonesia.

Penyelenggaraan SRG untuk komoditas jagung sebagai bagian dari komoditas pangan strategis, pada kenyataannya sudah dilakukan dan berjalan di beberapa lokasi gudang SRG yang dibangun pemerintah. sekalipun dalam perjalannya belum menunjukkan perkembangan yang cepat sebagaimana potensi produksi jagung yang bisa ditangani di masing-masing lokasi sentra produksi jagung. Hal ini sangat terkait dengan berbagai kendala sebagaimana yang disampaikan pada bahasan sebelumnya. Esensi yang paling mendasar adalah bahwa penyelenggaraan SRG untuk komoditas jagung belum mencapai sasaran yang diharapkan. Terbatasnya jumlah para petani yang memanfaatkan SRG jagung karena berbagai keterbatasan sarana-prasarana dan kemampuan untuk mengakomodasi persyaratan (kuantitas dan kualitas) SRG, menjadi indikasi bahwa masih diperlukan instrumen dan strategi kebijakan agar petani secara individu atau kelompok dapat memanfaatkan fasilitas SRG, sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan sekaligus akses kepada sumber pembiayaan.

Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah, mendorong para petani untuk berusaha secara kelompok serta meningkatkan kemampuan kelompok untuk memfasilitasi kendala yang selama ini dihadapi para petani, serta mendorong koperasi menjadi bagian dari pengelolaan SRG. Kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk percepatan SRG bisa diarahkan dengan mendorong penguatan usaha kelompok tani dan koperasi sebagai payung bagi para petani didalamnya. Peluang untuk menyediakan subsidi pengangkutan dan biaya simpan di SRG sebagai stimulan dari Pemerintah Daerah menjadi peluang mendorong kepesertaan petani sebagai pengguna SRG. Namun demikian stimulan juga bisa diarahkan untuk penguatan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan petani, penyediaan jasa sarana prasarana usahatani, pengolahan hasil serta

mendorong intensitas dinas instansi terkait maupun para pelaku lain yang kompeten dalam proses memberikan pemahaman SRG melalui kegiatan sosialisasi tentang proses penyelenggaraan SRG berikut manfaatnya bagi para petani dan pengguna lainnya secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

Perkembangan informasi lebih lanjut setelah penelitian dilakukan menunjukkan bahwa penyelenggaraan SRG untuk komoditas jagung di beberapa lokasi gudang penyimpanan jagung SRG sudah tidak berjalan lagi, kecuali untuk komoditas gabah yang bertahan sekalipun sebagian juga sudah banyak yang tidak berlanjut. Penyelenggaraan SRG jagung nampaknya harus berkompetisi juga dengan penyerapan kebutuhan produk jagung untuk bahan baku industri pembuatan pakan ternak sehingga pemasaran jagung masih berjalan lancar dan terserap habis oleh pasar. Dengan penyerapan produk jagung yang begitu lancar maka para petani jagung tidak lagi menggunakan jasa sistem tunda jual dengan menyimpan produknya melalui Skim SRG. Kondisi ini membuat gudang SRG banyak yang kosong dan tidak ada produk jagung yang disimpan sehingga sebagian aktifitas para pengelola maupun penyelenggara SRG juga berhenti.

SRG sebagai instrumen pembiayaan bagi para petani jagung melalui lembaga keuangan/perbankan juga masih harus bersaing dengan program atau skim pembiayaan yang diinisiasi pemerintah maupun non pemerintah yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan usaha pertanian (berbagai komoditas pertanian), seperti KUR dan jenis skim pembiayaan lainnya yang lebih kompetitif dan mudah diakses oleh para petani/kelompok tani. Langkah strategis mendorong penyelenggaraan SRG jagung di beberapa lokasi sentra produksi dengan mensinergikan tatakelola penyelenggaraan program SRG dengan program-program dari kementerian/lembaga lain yang juga mempunyai konsentrasi terhadap pengelolaan komoditas pertanian khususnya jagung secara nasional termasuk peran pabrik pakan ternak, sehingga penyelenggaraan SRG dapat berjalan serta dengan volume simpan komoditas lebih besar berikut manfaatnya bagi pengguna SRG, melalui program yang sudah dilaksanakan di berbagai daerah sentra produksi jagung. Sinergi program BUMDES dan model kemitraan jagung PT BISI dengan para petani jagung nampaknya bisa menjadi *start-up* atau *off-taker* mendukung kegiatan SRG jagung agar penyelenggaraannya tetap berlanjut.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### Kesimpulan

Secara nasional penyelenggaraan SRG untuk komoditas jagung sudah dilaksanakan dan berjalan di beberapa lokasi sentra produksi jagung nasional dan memberikan manfaat bagi para petani atau pelaku lain non petani yang telah menggunakan SRG dan skim SRG. Meskipun demikian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan komoditas jagung mengalami fluktuasi penyelenggaraan, meliputi jumlah lokasi penyelenggaraan serta jumlah atau volume jagung yang disimpan melalui Skim SRG.

Keberadaan SRG selain digunakan oleh para petani, kelompok tani, gapoktan dan para pelaku usaha terkait komoditas jagung sebagai instrumen tunda jual untuk mendapatkan harga tertinggi pada saat terjadinya panen raya, mendorong terhadap peningkatan pendapatan petani/pengguna SRG dengan selisih harga atau penerimaan per kg dari harga jagung yang dipasarkan tidak melalui penyelenggaraan SRG. Selain itu dengan menjadi pengguna SRG, para petani, kelompok tani dan pengguna SRG lainnya mempunyai kesempatan mendapatkan pinjaman modal atau sumber pembiayaan dari fihak lembaga keuangan/perbankan untuk kegiatan usahatani berikutnya, dengan jagung di SRG sebagai jaminannya dan selama melakukan tunda jual dengan pola skim SRG.

Secara konsepsi, SRG serta SRG jagung dapat diimplementasikan di lapangan dan berpotensi memberikan keuntungan pada semua pelaku SRG, khususnya petani sebagai sasaran akhir. Namun pelaksanaan SRG berjalan relatif lambat, dilihat dari perkembangan jumlah dan nilai resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang selama periode 2008-2015 maupun hingga 2021. Berbagai kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan SRG di setiap lokasi pelaksanaan menjadi bagian dari lambatnya perkembangan pelaksanaan SRG secara nasional. Peran serta dan dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah terhadap permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan SRG masih sangat terbatas pada tataran koordinasi dan belum operasional baik menjadi regulator maupun sebagai fasilitator.

Keterbatasan kemampuan para petani sebagai individu dan sasaran penyelenggaraan SRG, khususnya dalam pemenuhan jumlah volume simpan dan kualitas produk yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan SRG, menjadi salah satu tantangan bagi

pengembangan penyelenggaraan SRG jagung dan komoditas pertanian lainnya ke depan.

Penyelenggaraan SRG jagung juga tidak terlepas dari peran dan kinerja para pelaku lain yang sangat terkait dengan situasi dan kondisi pasar perdagangan jagung di lokasi SRG serta pelaksanaan teknis yang mendukung kegiatan pengelolaan SRG. Ketebatan jumlah jasa pemipilan, fasilitas pengeringan, maupun lembaga uji mutu yang selama ini menjadi bagian dari rangkaian proses SRG jagung di masing-masing wilayah pelaksanaan kegiatan SRG, menjadi pembatas tidak langsung untuk pengembangan SRG selanjutnya.

Pemahaman para petani atau calon pengguna SRG bahkan para petugas dari beberapa institusi terkait, terhadap sistem dan tata kelola SRG yang dilaksanakan di masing-masing daerahnya masih belum optimal. Intensitas kegiatan sosialisasi, koordinasi dan peran serta lembaga yang berkompeten di lingkungan pemerintah daerah melalui UPTD terkait masih terbatas dilakukan dan berjalan pada tupoksi masing-masing. Keterbatasan ini terkait dengan dukungan dan ketersediaan penganggaran yang bisa dialokasikan dalam kaitan penyelenggaraan SRG.

Kebijakan SRG untuk meningkatkan pendapatan petani jagung maupun alokasi dan fasilitas pembiayaan melalui kelembagaan keuangan/perbankan terhadap sumber permodalan SRG jagung belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengguna SRG jagung, terkait dengan berbagai keterbatasan kuantitas dan kualitas jagung yang dipersyaratkan, pemahaman dan manfaat langsung skim pembiayaan SRG, masih berlangsung keterkaitan petani dengan pemilik modal atau pedagang jagung serta berkembangnya program-program pembiayaan untuk petani serta pelaku usaha dari berbagai kementerian dan lembaga yang lebih kompetitif menjadi kendala dalam penyelenggaraan SRG jagung hingga pemanfaatan SRG sebagai sumber pembiayaan untuk usahatani jagung.

### **Implikasi Kebijakan**

Pengembangan penyelenggaraan SRG jagung ke depan masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari institusi teknis, peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta pemerintah pusat, lembaga-lembaga pendukung lainnya sehingga pada akhirnya pelaksanaan SRG di berbagai daerah dapat berjalan dan mencapai tujuan dan sasaran, serta memberikan manfaat bagi para pelaku terutama para petani,

kelompok tani, gapoktan serta koperasi yang menjadi salah tujuan akhir kebijakan pelaksanaan SRG.

Pemanfaatan SRG secara berkelompok oleh para petani, baik melalui kelompok mandiri diantara petani, dalam kelompok tani maupun koperasi masih sangat memungkinkan dilakukan, sebagai upaya untuk mendorong mereka menjadi pengguna fasilitas SRG di daerahnya, sekaligus memenuhi ketentuan kualitas dan kuantitas produk yang selama ini dianggap menjadi kendala untuk persyaratan yang ditetapkan dalam pengelolaan SRG.

Intensitas kegiatan sosialisasi tentang materi dan manfaat dari penyelenggaraan SRG secara operasional masih harus dilakukan lebih intensif dan secara bersama dalam satu koordinasi yang dibangun di daerah maupun di pusat, untuk kepentingan pengembangan penyelenggaraan SRG dimasing-masing daerah. Dukungan kebijakan anggaran yang mengacu pada kegiatan yang terkait dengan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan SRG menjadi penting untuk dirumuskan diantara institusi terkait, melibatkan Bappeda serta pemerintah pusat dan daerah, agar semua kegiatan tersebut dapat terakomodasi dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Dukungan sarana dan prasarana teknis dalam penanganan panen dan pasca panen, seperti penyediaan alat pengering dryer, mesin pemipil maupun sarana pendukung lainnya yang dapat mendorong pada peningkatan kualitas produk yang dipersyaratkan dalam ketentuan SRG, masih sangat diperlukan. Penumbuhan jasa pengelolaan produk pada saat panen hingga pasca panen dapat disinergikan dengan peran dan kegiatan kelompok tani, koperasi atau gapoktan maupun UPJA sebagai bagian usaha lembaga-lembaga tersebut mendukung penyelenggaraan SRG. Penyediaan jasa sarana pengelolaan produk tadi berpeluang dilakukan pihak swasta lokal ataupun BUMN, selain oleh pengelola SRG sendiri dengan memanfaatkan paket sarana yang dibangun di lokasi gudang SRG.

Peran dan kebijakan pemerintah daerah melalui Pimpinan Daerah untuk mendorong percepatan penyelenggaraan maupun pelaksanaan SRG jagung di daerahnya, menjadi bagian strategis untuk mendapatkan dukungan para pihak yang terkait di lingkup pemerintahan daerah, serta para pelaku lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SRG jagung yang lebih baik ke depan.

Mensinergikan penyelenggaraan SRG jagung dengan program BUMDES maupun program-

program kementerian dan lembaga ataupun dengan para pelaku bisnis lainnya seperti program kemitraan PT Bisi, program pemenuhan bahan baku pabrik pakan ternak, lembaga keuangan yang lebih kompetitif dan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan pengembangan komoditas jagung berikut penanganan produknya, merupakan salahsatu potensi bagi pengembangan keberlanjutan SRG jagung di masing-masing lokasi penyelenggaraan SRG dan terutama yang dibangun di sentra-sentra produksi jagung.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada tim yang telah memberikan kesempatan untuk menuliskan substansi hasil penelitian melalui proses publikasi ini, sekaligus sebagai bentuk penyebarluasan informasi tentang perkembangan penyelenggaraan SRG khususnya untuk komoditas jagung. Semoga bermanfaat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, I., Hakim, D.B. dan Asmarantaka R.W. 2017. Struktur Perilaku dan Kinerja Biji Kakao di kabupaten Parigi Moutong, Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Adjognon GS, A Gassama, J Guthoff, V Pouliquen. (tanpa tahun). Implementing Effective Warehouse Receipt Financing Systems: Lessons from a pilot WRS project in the Senegal River Valley
- Anugrah, I.S, Erwidodo, dan E. Suryani. 2015. Sistem Resi Gudang dalam Perspektif Kelembagaan Pengelola dan Pengguna di Kabupaten Subang : Studi Kasus KSU Annisa. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 13 (1)
- Anugrah, I.S, Erwidodo, R.S. Rivai, B. Prasetyo dan Y.H. Saputra. 2016. Analisis Kinerja dan Potensi Sistem Resi Gudang untuk Sumber Pembiayaan, Stabilitas Harga dan Peningkatan Pendapatan Petani Jagung dan Kedelai [Laporan Akhir TA 2016]. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Bogor.
- Ashari. 2010. Prospek Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Pertanian. ICASEPS Working Paper No. 102. Januari 2010. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Ashari. 2011. Potensi dan Kendala sistem Resi Gudang untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 20 (2)
- Ashari, E. Ariningsih, Y. Supriyatna, CR. Adawiyah, dan S. Suharyono. 2013. Kajian Efektivitas Sistem Resi Gudang dalam Stabilisasi Pendapatan Petani. Laporan Kegiatan Kajian Isu-isu Aktual Kebijakan Pembangunan Pertanian 2013. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- [BI] Bank Indonesia. 2017. Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang : Pilot Project di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (Komoditas Gabah) dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Komoditas Kakao)
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Data Produksi Komoditas Pertanian: Jagung dan Kedelai Berdasarkan Provinsi Tahun 2010-2014. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BAPPEBTI] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2008. Bappebti Kaji Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang. [https://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Bappebti\\_kaji\\_lembaga\\_jaminan\\_sistem\\_resi\\_gudang&level2=news&dopinion&level3=&level4=politics&id=615993#.VloQZskxF1Y](https://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Bappebti_kaji_lembaga_jaminan_sistem_resi_gudang&level2=news&dopinion&level3=&level4=politics&id=615993#.VloQZskxF1Y) (12 Desember 2014).
- [BAPPEBTI] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2012. Himpunan Peraturan di Bidang Sistem Resi Gudang Jilid II. Bappebti. Kementerian Perdagangan. Jakarta.
- [BAPPEBTI] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2013. Himpunan Peraturan di Bidang Sistem Resi Gudang Jilid III. Bappebti. Kementerian Perdagangan. Jakarta.
- [BAPPEBTI] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2014. Outlook 2015: Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jakarta.
- [BAPPEBTI] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2014. Poin-poin Perkembangan Pelaksanaan Program Sistem Resi Gudang di Indonesia. Laporan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jakarta.
- [BAPPEBTI] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2015. Rekapitulasi Transaksi Per-Komoditi dan Data Transaksi Sistem Resi Gudang untuk Komoditi Jagung dan Jasa, Bappebti. Jakarta.
- [BAPPEBTI] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2015. Himpunan Peraturan di Bidang Sistem Resi Gudang Jilid II. Bappebti. Kementerian Perdagangan. Jakarta.
- [BAPPEBTI] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2018. Sistem Resi Gudang : Cita-cita yang selalu dicapai. Buletin Bappebti : Bappebti/Mjl/196/XVII/2018/Edisi Awal.
- [BAPPEBTI] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2021. Annual Reeport (Laporan Tahunan) : Accelerate Economic Recovery. Bappebti/AR/21/VI/2022. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jakarta.
- [BAPPEBTI] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2020. Annual Reeport

- (Laporan Tahunan) : Strengtening The Economic Amidst a Pandemic. Bappebti/AR/85/IX/2021, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jakarta.
- [BAPPEBTI] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2018. Annual Reeport (Laporan Tahunan) :. Building a Sustainable CET, WRS and Auction Market in Digital Economic Era. Bappebti/AR/00/00/2019. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jakarta.
- [BAPPEBTI] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2016. Annual Reeport (Laporan Tahunan) : Stepping up ThePacetrrought Digitalitation. Bappebti/AP/53/07/2017. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jakarta.
- Barkatullah A.H., Ifrani, dan M.S. Buana. 2013. Kebijakan Sistem Resi Gudang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Lahan Basah Sebagai Model Pemasaran Komoditas Pertanian (Studi kasus Sistem Resi Gudang di Kabupaten Barito). Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.
- Biro Pasar Fisik dan Jasa. 2014. Laporan Rekapitulasi Resi Gudang Tahun 2014. Bappebti, Kementerian Perdagangan. Jakarta. Laporan. Biro Pasar Fisik dan Jasa. Jakarta
- Burke, M., Bergquist, L. F. and Miguel, E. 2018. Sell Low and Buy High: Arbitrage and Local Price Effects in Kenyan Markets\*. *The Quarterly Journal of Economics*, 134 (2), 785–842.
- Bustamin. 2014.. Management Strategy of Management Strategy of Warehouse Receipt System on coconut commodities, Indonesia.
- Capacio, Emmanuel, Tulder, R. 2018. Breaking barriers in agriculture financing: Enhancing the inclusiveness and sustainability of agriculture value chains, University of Philipines.
- Casaburi, L., Glennerster, R., Suri, T. and Kamara, S. 2014. Providing collateral and improving product market access for smallholder farmers. a randomised evaluation of inventory credit in sierra leone. 3ie Impact Evaluation Report, 14.
- Coulter and Onumah. 2002. The role of warehouse receipt systems in enhanced commodity marketing and rural livelihoods in Africa, Natural Resources Institute, Central Avenue, Chatham Maritime, Kent ME4 4TB, UK.
- Ditjen PPHP Kementan. 2014. Sistem Resi Gudang sebagai Sinergi Pengembangan Pangan Nasional. <http://pphp.pertanian.go.id/news/308/sistem-resi-gudang-srg-sebagai-sinergi-pengembangan-pangan-nasional> (diunduh 3 Maret 2015).
- Doyoharjo A. 2008. Sistem Resi Gudang sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan untuk Komoditas Pertanian. *Jurnal Wacana Hukum* Vol VII No 1 April 2008.
- Endang dan M Mustofa. (Tanpa Tahun). Analisa Faktor-faktor yang menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Bojonegoro. *Journal Research and Analysis : Economy* :
- Erawan, B. 2008. Prinsip Hak Jaminan Resi Gudang dalam Perspektif Perbankan : Kajian Normatif Pemberdayaan Petani Gabah pada Musim Panen. *Jurnal Argumentum* 8 (1)
- Erwidodo. 2014. Materi Pembahasan tentang 15 Tahun Dinamika Ketahanan Pangan Indonesia. Disampaikan dalam acara Diskusi Panel 15 Tahun Dinamika Ketahanan Pangan Indonesia yang diselenggarakan PERHEPI di Gedung Bulog, 2 Oktober 2014. Jakarta.
- Erwidodo. 2014a. Meningkatkan Daya Saing Produk Hortikultura: Strategi Menghadapi MEA 2015. Dalam: Haryono dkk. (2014). *Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian* (ed). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. IAARD Press.
- Erwidodo. 2014b. Reformasi Kebijakan Perdagangan Menuju Kemandirian dan Ketahanan Pangan Nasional. Dalam: Haryono dkk. (2014). *Reformasi Kebijakan menuju Transformasi Pembangunan Pertanian* (ed). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. IAARD Press.
- Erwidodo, E. Suryani, dan I.S. Anugrah. 2014. Kinerja dan Kendala Sistem Resi Gudang di Indonesia. *Laporan Penelitian Analisis Kebijakan. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. Bogor
- Fachrudin A dan L Rahayu. 2017. Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul. *AGRARIS : Journal of Agribussines and Rural Development Research* Vol 3 No 2 Juli 2017.
- Gashayie and Singh. 2015. *Agricultural Finance Constraints and Innovative Models Experience for Ethiopia: Empirical Evidence from Developing Countries*, Punjabi University, India.
- Gunawan E, JKM Kuwornu, A Datta and LT Nguyen. 2019. Farmers' Perceptions of the Warehouse Receipt System in Indonesia. [www.mdpi.com/journal/sustainability](http://www.mdpi.com/journal/sustainability) Sustainability Journal 2019, 11, 1690; doi:10.3390/su11061690
- Haryotejo, B. 2013. Analisis Korelasi Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Daerah. *Jurnal Bina Praja* 5 (2)
- Hidayah K. 2021. Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia. *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*
- [KEMENDAG] Kementerian Perdagangan. 2007. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 26 tahun 2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang (Gabah, Beras, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, dan Jagung). Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.
- [KEMENDAG] Kementerian Perdagangan. 2011. Peraturan Menteri Perdagngan (Permendag) Nomor 37 tahun 2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan

- Sistem Resi Gudang. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.
- [KEMENDAG] Kementerian Perdagangan. 2013. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2013 tentang Perubahan Permendag Nomor 37 tahun 2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.
- [KEMENTAN] Kementerian Pertanian. 2016. Produksi Jagung Indonesia 2016 Diperkirakan Tertinggi di Asia Tenggara [internet] tersedia pada <https://berita2bahasa.com/berita/01/2229101-produksi-jagung-indonesia-2016-diperkirakan-tertinggi-di-asia-tenggara> : diakses 20 Juli 2022.
- Listiani, N. dan B. Haryotejo. 2013. Implementasi Sistem Resi Gudang pada Komoditi Jagung: Studi Kasus di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 7 (2)
- Mahanta, D. 2012. Review of Warehouse Receipt as an Instrument for Financing in India. *International Journal of Scientific and Technology Research* 1: 42-45.
- Mardia. 2022. Skenario Kebijakan Sistem Resi Gudang Komoditas Jagung, Rumput Laut dan Gabah di Sulawesi Selatan (Studi Kasus). [Tesis] Program Studi Ilmu Pertanian, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Miranda, M.J, Francis Mulangu, F.M. dan Kemeze, F.H. 2017.. Warehouse Receipt Financing for Smallholders in Developing Countries: Short on Logic,
- Nyanzu, F. and Quaidoo, M. 2017.. Access to Finance Constraint and SMEs Functioning in Ghana, Mississippi State University, US. University of Cape Coast, Ghana.
- Oktaviani, R. Mulatsih, S., Anggraeni, L and Dilla S. Sati, YR., Tejaningrum, I., Ramdan, A., Imamah H., Lestari DA.. 2017. Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang, Bank Indonesia, Jakarta..
- Onumah, G.E. 2010a. Implementing Warehouse Receipt System in Africa: Potential and Challenges. Fourth African Agricultural Markets Program Policy Symposium; 6-7 September 2010. Lilongwe, Malawi.
- Onumah, G.E. 2010b. Improving Access to Finance through Regulated Warehouse Receipt Systems in Africa. *The African Journal of Agricultural and Resource Economics* 1(1).
- Pemerintah RI. 2006. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah RI. 2011. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Resi Gudang. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- [PKPDN] Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2013. Analisis Efektivitas Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditas Jagung. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.
- [PKPDN] Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2014. Analisis Implementasi Sistem Resi Gudang Komoditas Lada. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.
- [PKPDN] Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2015. Analisis Efektivitas Sistem Resi Gudang melalui Integrasi Pasar Lelang Forward Komoditi. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta
- Putri, N.P. 2012. Sistem Resi Gudang Solusi bagi Petani. [(Bappepti\_2012\_Sistem\_Resi\_Gudang\_Solusi\_Bagi\_Petani.pdf) [internet] tersedia pada: <http://www.bappebti.go.id/id/toppdf/create/1044.html> (diunduh 26 Januari 2015)
- Rahmat M. 2019. Sistem Resi Gudang Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Tambora* Vol 3 No 3, Oktober 2019.
- Riana, D. 2010. Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan di Indonesia. Thesis, Program Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Rutten, L. 2015.. The use of warehouse receipt finance in agriculture in transition countries, World Grain Forum 2009, St. Petersburg / Russian Federation 6-7 June 2009 <https://www.researchgate.net/publication/242578672>.
- Safdar K, J Jassim, AN Qureshi and S Faiq. 2019. Warehouse Receipt Financing : Tackling the Financial Needs of Smallholder Farmers in Pakistan. *Pakistan Microfinance Network. MEDA. November 2019*
- Sanuri, A.S. 2008. Strategi Pengembangan Sistem Resi Gudang [internet] tersedia pada <https://cireboninstitute.wordpress.com/2008/12/15/strategi-pengembangan-sistem-resi-gudang/> (diakses pada 12 Desember 2014).
- Setiawan I. 2021. Mendorong Pemanfaatan Sistem Resi Gudang Sebagai Sumber Pembiayaan Petani [internet] tersedia pada: <https://www.cips-indonesia.org/post/opini-mendorong-pemanfaatan-sistem-resi-gudang-sebagai-sumber-pembiayaan-petani?lang=id> : diunduh 25 Oktober 2022
- Siadari K, MS Maarif, B Arifin, Z Rangkuti. 2021a. Identifikasi Kendala Pembiayaan Komoditas Pertanian Sistem Resi Gudang di Indonesia. | *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 15 No. 2, Desember 2021 <https://doi.org/10.30908/bilp.v15i2.555> Published by Trade Analysis and Development Agencies, Ministry of Trade. This is an open access article

- under the CC BY-NC-SA 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)
- Siadari, K, Maarif, S, Arifin B. dan Rangkuti Z. 2021b. Characteristics of Agricultural Commodities Financing Base on Warehouse Receipt System in Indonesia. The International Institute for Science, Technology, and Education (IISTE).
- Sidik S. 2017. Penerapan Jaminan Resi Gudang sebagai Agunan dalam Pemberian Kredit. Jurnal Yuro Humano (Law Faculty of MPU Tantular University, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017.
- Sulistyaningsih. 2021. Kebijakan Sistem Resi Gudang dalam Peningkatan Pengembangan Agribisnis : Tinjauan secara Konsep, Maksud, Tujuan, Fungsi dan Manfaatnya. CERMIN : Jurnal Penelitian Volume 5 Nomor 2, Desember 2021.
- Suryani, E, Erwidodo, dan I.S. Anugrah. 2014. Sistem Resi Gudang di Indonesia: antara Harapan dan Kenyataan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian 12 (1)
- Suryahartati D, Arsyad dan A Azwan. 2017. Eksistensi Sistem Jaminan Resi Gudang dalam Perkembangan Industri di Provinsi Jambi berdasarkan Undang-undang No 9 Tahun 2011 tentang Resi Gudang. Jurnal Sains Sosio Humaniora Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.
- Sutak, P. 2008.. Structured Commodity Finance, Agroinform Publishing House, Budapest Budapest, 2008
- Swamy, D. and Dharani, M. 2016. Analyzing the agricultural value chain financing: approaches and tools in India
- Utari M. 2017. Persepsi Petani mengenai Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditas Jagung (*Zea mays L*) di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. [Skripsi] Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang.
- Varangis, P. & Geours, J.S. 2013. "Warehouse Finance and Warehouse Receipt Systems: A Guide for Financial Institutions in Emerging Economies". Technical Report, The World Bank, Washington, DC.
- Varangis, P., & Larson, D. 2002. "How Warehouse Receipts Help Commodity Trading and Financing." World Bank, Washington, DC. 2
- Wahyudin. 2011. Resi Gudang sebagai Alternatif Pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan, Co-Value Vol. II No 1/April/Tahun 2011. IKOPIN, Jaitnangor-Sumedang.
- Widiyani, M. 2014. Analisis Program Sistem Resi Gudang di Kabupaten Indramayu. [Tesis]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.